



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Waliati Als Wati;
2. Tempat lahir : Sendang Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Dusun VII Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Waliati Als Wati ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ditahan dalam rumah tahanan Polda Sumatera Utara;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ditahan dalam rumah tahanan Polda Sumatera Utara;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ditahan dalam rumah tahanan Polda Sumatera Utara;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ditahan dalam rumah tahanan Polda Sumatera Utara;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ditahan dalam rumah tahanan kelas II B Tanjung Pura;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ditahan dalam rumah tahanan kelas II B Tanjung Pura;
7. Dialihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 menjadi tahanan rumah;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 (tahanan rumah);
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 (tahanan rumah);

Terdakwa di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu Raymond P. Sinaga, S.H, dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sehati Kita Peduli, berkantor di Jalan Cinta Dapat Tanjung Hulu Desa Padang Brahrang, Kec. Selesai Kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/LBH-SKP/SK/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 63 Putusan Sela Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALIATI als WATI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALIATI als WATI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, Subsida selama **6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Membebaskan Terdakwa membayar Restitusi kepada Saksi korban Elly Susanti sejumlah Rp. 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima atus tiga puluh empat ribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu buah) Paspor No: E147319 An. ELLY SUSIANTI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban ELLY SUSIANTI.
 - 10 (sepuluh) lembar Laporan TranSaksi Finansial / Rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 732101010441538 an. ELLY SUSIANTI;
Dilampirkan kedalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan / Surat Izin Orang Tua an. Legiman
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki 2 (dua) orang anak yang bersekolah serta masih membutuhkan perhatian dan biaya, juga Terdakwa memiliki riwayat penyakit asam urat, dalam

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa WALIATI ALS WATI pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bakti Sidomulyo Pasar 8 Dusun 6 Gang 1 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa datang membawa anak laki-lakinya yang sedang sakit untuk dikusuk di rumah seorang ibu atas nama Sampah yang membuka jasa kusus tradisional, dan berkenalan dengan Saksi Rismawati, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan berkata "siapa yang mau kerja, silahkan datang ke rumah saya" dan saat itu Terdakwa juga memberikan nomer Handphonenya serta menjelaskan alamat rumahnya yang berada di Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat.

Bahwa selanjutnya, sekira bulan Nopember 2022, Saksi Elly Susianti sepulang kerja singgah ke rumah Saksi Rismawati dan mengatakan akan mencari pekerjaan, sehingga Saksi Rismawati teringat tawaran pekerjaan dari Terdakwa yang juga memberikan nomor HP dan alamat rumahnya kepada Saksi Rismawati, kemudian Saksi Rismawati menceritakannya kepada Saksi Elly Susianti, dan karena sama-sama berminat, mereka pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan 1.500 RM atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rismawati tidak berminat, sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Elly Susianti "Besok akan mengurus paspor " dan menyuruh Saksi Elly Susianti agar mempersiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat paspor, namun Saksi Elly Susianti mengatakan akan meminta ijin dari anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian Saksi Elly Susianti dan Saksi Rismawati pulang dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya, Terdakwa terus mendesak Saksi Elly Susianti untuk mengurus paspor dulu dengan cara sering menelepon Saksi Elly Susianti, dan sekitar seminggu kemudian Saksi Elly Susiantibersedia untuk mengurus paspor, dan Terdakwapun menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya untuk mengurus pembuatan paspor baru. Di dalam perjalanan ke tempat pengurusan paspor tersebut, Terdakwa berkata "Jangan pernah bilang kalau kamu pernah ke Malaysia, bilang aja kalau kamu itu mau jalan-jalan atau ke tempat saudara" dan dijawab Saksi Elly Susianti "Iya Kak". Selanjutnya mereka sampai di sebuah Kantor Travel Haji dan Umroh (tidak ingat namanya) di Delitua. Setelah selesai pengurusan pembuatan paspor, Saksi Elly Susianti diantar Terdakwa pulang ke rumahnya namun di persimpangan jalan sebelum sampai ke rumah Saksi Elly Susianti, Terdakwa menelepon Saksi Rismawati agar menjemput Saksi Elly Susianti di persimpangan jalan tersebut sehingga Saksi Rismawati menjemput Saksi Elly Susianti dan mengantarkan Saksi Elly Susianti ke rumahnya .

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Elly Susianti dan memberitahu bahwa paspor sudah selesai dan akan segera berangkat ke Malaysia lalu Saksi Elly Susianti menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak jadi berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi berangkat maka Saksi Elly Susianti harus membayar ganti rugi tetapi kemudian Terdakwa tetap meminta agar Saksi Elly Susianti berangkat bekerja ke Malaysia dan akan menjemput Saksi Elly Susianti pada tanggal 21 Nopember 2022 untuk berangkat ke Malaysia, lalu Terdakwameminta nomor rekening Saksi Elly Susianti karena akan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Elly Susianti sebagai uang pertinggal untuk keluarga Saksi Elly Susianti, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 Terdakwa mentransferuang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi Elly Susianti.

Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB .Terdakwa datang menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya dengan ditemani seorang laki-laki yang Saksi Elly Susianti tidak kenal. Lalu Terdakwa membawa Saksi Elly Susianti untuk mengambil paspor tetapi Terdakwa tidak ada meminta biaya untuk pembuatan paspor tersebut malah kemudian Terdakwa menyerahkan paspor dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Elly Susianti lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Elly Susianti di suatu tempat yang Saksi tidak tahu namanya dengan berpesan akan ada orang suruhan Terdakwa yang akan memberagatkannya hingga sampai ke Malaysia, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Elly Susianti, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil kecil yang dikendarai seorang laki-laki dan Saksi Elly Susianti disuruh masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi Elly Susianti dibawa ke Terminal Bus Halmahera lalu perempuan dan seorang laki-laki pergi membelikan tiket dengan tujuan Dumai untuk Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki yang ternyata akan ikut berangkat ke Malaysia, selanjutnya Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki itu disuruh masuk ke dalam Bus menuju Dumai dan setelah Bus yang Saksi Elly Susianti tumpangi berangkat, barulah perempuan dan laki-laki tersebut pergi.

Pada tanggal 22 Nopember 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib Bus yang ditumpangi Saksi Elly Susianti tiba di Dumai tepatnya di Pelabuhan penyeberangan ke Malaysia dan Saksi Elly Susianti pun turun dari Bus lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, merupakan suruhan Terdakwa, meminta paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, kemudian Saksi Elly Susianti berjalan menuju Pelabuhan dan beberapa menit kemudian ada lagi seorang laki-laki datang lalu membagikan kembali paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, dan di dalam paspor sudah ada tiket Kapal Ferry tujuan Dumai-Portdicson dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Elly Susianti masuk ke Kapal ferry dan Saksi korban pun berangkat ke Malaysia.

Setiba di Malaysia Saksi Elly Susianti membeli nomorMalaysia, lalu Saksi Elly Susianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah tiba di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan “tunggu saja nanti ada yang jemput” kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Elly Susianti mengirimkan foto dan lokasinya kepada Terdakwa, lalu, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berkata “Kenal dengan ini?” sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi Elly Susianti jawab “ Kenal” kemudian laki-laki itu berkata “ ya sudah ikut saya” lalu Saksi Elly Susianti dibawa ke Agen yang bernama Nandini (Warga Negara Malaysia) di Kota Seremban kemudian Nandini berkata “ kamu sudah saya beli dengan WALIATI, saya beli kamu Rp. 32.000.000, tunggu dapat majikan, kamu tinggal disini” dan Saksi Elly Susianti pun tinggal di rumah Nandini. Di rumah Nandini ada 2 (dua)

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan yaitu seorang berasal dari Jawa Tengah dan seorang dari Jawa Timur yang juga akan bekerja di Malaysia.

Selama ditampung dirumah Nandini Saksi Elly Susianti dan 2 (dua) orang tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering dimarahi oleh Nandini. Sekitar 12 (dua belas) hari Saksi Elly Susianti berada di rumah Nandini, pada tanggal 03 Desember 2023, Nandini memberitahu “ sudah ada majikan” sehingga Saksi Elly Susianti dibawa Nandini ke rumah orang yang akan menjadi majikannya di Kampung Tungku Nomor 14 di daerah Selangor Petaling Jaya yang bernama Kuhen, lalu Nandini menyerahkan Saksi Elly Susianti kepada Kuhen dan Saksi Elly Susianti pun bekerja dirumah Kuhen sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi Elly Susianti tidak diberikan gaji oleh majikan Kuhen dengan alasan bahwa gaji Saksi Elly Susianti sudah diberikan kepada Nandini sehingga Saksi Elly Susianti kemudian menerima gaji sejak bulan April 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian uang tersebut ditransfer Saksi Elly Susianti ke rekening bank BRI atas nama Elly Susianti yang ATMnya dipegang oleh anak Saksi Elly Susianti yang akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga Saksi Elly Susianti.

Selanjutnya, sekira bulan Agustus 2023, Kuhen menyuruh orang suruhannya mengantar Saksi Elly Susianti untuk bertemu dengan Nandini namun Saksi Elly Susianti meminta kepada majikannya untuk dipertemukan dengan Nandini di pinggir jalan tepatnya didepan supermarket karena Saksi Elly Susianti takut dengan Nandini. Saat bertemu dengan Nandini, Saksi Elly Susianti meminta paspor, KTP dan perlengkapan lainnya namun Nandini marah kepada Saksi Elly Susianti sambil menunjuk Saksi menggunakan paspornya dan mengatakan “rugi saya, kamu terlalu bising, saya jual kamu lagi dengan majikan yang baru”, mendengar apa yang diucapkan oleh Nandini, Saksi Elly Susianti langsung mengambil paspornya dan langsung masuk kedalam taksi untuk pergi ke Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur.

Bahwa Terdakwa telah membawa Saksi Elly Susianti untuk dikirim ke Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi, demi Terdakwa memperoleh keuntungan.

Bahwa Penyidik Polda Sumatera Utara telah meminta bantuan LPSK RI untuk melakukan perhitungan restitusi dalam perkara ini yang akan dibebankan kepada Terdakwa untuk diterima oleh Saksi Elly Susianti, sesuai dengan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor :

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1160/II/RES.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 22 Pebruari 2024 perihal permintaan bantuan perhitungan restitusi dan perlindungan terhadap korban dan surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.0969.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 tentang Penilaian ganti rugi tanggal 3 April 2024 yang memutuskan menerima permohonan fasilitas restitusi berupa penilaian ganti rugi korban tindak pidana yang diajukan Elly Susianti dengan nomor Register Permohonan 0674/P.BPP-LPSK/III/2024 dengan nilai sebesar Rp 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH. MH merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor Jawa Barat (Ahli TPPO) pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Setelah membaca kronologis kasus, menurut pengetahuan hukum pidana yang AHLI ketahui dan kuasai, maka PATUT DIDUGA kasus tersebut berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.
2. Merujuk pada kronologis kasus, dan merujuk pada BAP Kepolisian, maka perbuatan yang patut diduga dilakukan adalah
 - a. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati telah merekrut, mengirim Sdr. Elly Susianti untuk bekerja di Malaysia.
 - b. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati bukan pegawai perusahaan yang dapat mengirimkan dan/atau mendapatkan ijin untuk mengirim Pekerja ke Luar Negeri, serta tidak memiliki Perusahaan terkait pemberangkatan pekerja ke luar negeri (Malaysia).
 - c. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati membawa dan mengirim/memindahkan Sdr.Elly Susianti dari rumahnya menuju Kota Medan dan selanjutnya melalui perjalanan darat menggunakan Bus menuju Dumai dan dari Dumai tepanya Pelabuhan penyebrangan ke Malaysia, namun pada tahun 2015 pernah memberangkatkan Orang Untuk bekerja ke Luar Negeri di Malaysia secara Illegal dan atas perbuatan tersebut Sdr. Waliati Als Wati pernah di vonis 6 (enam) bulan penjara.
 - b. Bahwa sebelum memberangkatkan Sdr. Elly Susianti ke Malaysia, Sdr. Waliati Als Wati juga melakukan pengurusan paspor Sdr. Elly Susianti, sebagai syarat untuk berangkat ke Luar negeri (Malaysia).
 - c. Bahwa dalam perekrutan dan pengiriman Sdr. Elly Susianti ke Malaysia, menurut keterangan Sdr. Elly Susianti yang didengar dan disampaikan oleh Sdr. Nandini, pengiriman Sdr. Elly Susianti ke Malaysia dilakukan dengan memberi bayaran berupa uang (sudah Saksi beli) kepada Sdr. Waliati Als Wati sebesar Rp. 32.000.000 (tiga

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh dua juta Rupiah), sehingga Sdr. Elly Susianti diminta untuk menunggu sampai dapat majikan, dan Sdr. Elly Susianti selanjutnya tinggal tinggal di rumah Nandini.
- d. Bahwa Sdr. Elly Susianti sesampainya di Malaysia tidak langsung ditempatkan di rumah Calon Majikan, melainkan tinggal di rumah Sdr. Nandini.
- e. Bahwa perlakuan terhadap Sdr. Elly Susianti sesampainya di Malaysia yang tumpang di rumah Sdr. Nandini PATUT DIDUGA merupakan eksploitasi, karena telah memanfaatkan posisi Sdr. Elly Susianti yang akan ditempatkan di Majikan yang akan menerimanya bekerja.
- f. Bahwa Sdr. Nandini PATUT DIDUGA yang telah menerima Sdr. Elly Susianti sebelum ditempatkan di rumah majikan yang akan menerimanya bekerja, telah memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- g. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati menurut informasi Sdr. Nandini telah menerima bayaran sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta Rupiah), PATUT DIDUGA telah menerima manfaat, sehingga Sdr. Nandini dapat melakukan apapun terhadap Sdr. Elly Susianti, termasuk mempekerjakan di rumahnya tanpa bayaran, bahkan diperlakukan secara kasar, sehingga Sdr. Elly Susianti mengalami eksploitasi.
- h. Bahwa pengiriman Sdr. Elly Susianti ke Malaysia PATUT DIDUGA telah memenuhi unsur Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 yaitu larangan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- i. Bahwa PATUT DIDUGA Sdr. Waliati Als Wati telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang terhadap Sdr. Elly Susianti sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
- j. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati adalah orang perorangan yang bukan merupakan pegawai/karyawan P3MI yang bertugas menempatkan CPMI/PMI, dimana menurut Pasal 68 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia, terdapat larangan untuk orang perorangan yang tanpa ijin resmi dari Pemerintah untuk melakukan perekrutan, penempatan, pengiriman, pemindahan CPMI dan/atau PMI.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa merujuk pada kronologis kasus ini, maka PATUT DIDUGA Sdr. Waliati Als Wati telah merekrut, dan mengirim Sdr. Elly Susianti untuk bekerja di Malaysia, walaupun dalam pemberangkatan Sdr. Waliati Als Wati tidak langsung mengantarkan (mengirim) Sdr. Elly Susianti untuk bekerja di Malaysia, namun merujuk pada proses TPPO perbuatan yang PATUT DIDUGA telah dilakukan oleh Sdr. Waliati Als Wati juga membawa dan mengirim/memindahkan Sdr. Elly Susianti dari rumahnya menuju Kota Medan dan selanjutnya melalui perjalanan darat menggunakan Bus menuju Dumai dan dari Dumai tepanya Pelabuhan penyebrangan ke Malaysia, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, dimana Sdr. Waliati Als Wati telah melakukan pembayaran pembuatan dan pengurusan paspor bagi Sdr. Elly Susianti, dan juga pemberian uang untuk pembayaran ongkos kapal (ferry Penyebrangan), sehingga Sdr. Elly Susianti yang membutuhkan pekerjaan dapat merasa terbantu karena dapat berangkat dengan diberikan ongkos perjalanan. Keadaan ini dapat diartikan bahwa Sdr. Elly Susianti berada dalam posisi rentan, dan merasa terbantu dengan diberikan bayaran untuk ongkos berangkat ke Malaysia, Sdr. Elly Susianti mendengar ucapan dari Sdr. Nandini yang telah memberikan bayaran sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Waliati Als Wati untuk mengirim Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), sementara Sdr. Elly Susianti tidak mengetahuinya, maka PATUT DIDUGA Sdr. Elly Susianti telah di eksploitasi, yaitu memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Terlebih Sdr. Elly Susianti dipekerjakan di rumah Sdr. Nandini bahkan sering mendapat perlakuan kasar. Kondisi ini PATUT DIDUGA bahwa Sdr. Elly Susianti telah dieksploitasi di Malaysia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WALIATI ALS WATI pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bakti Sidomulyo Pasar 8 Dusun 6 Gang 1 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau setidaknya

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa datang membawa anak laki-lakinya yang sedang sakit untuk dikusuk di rumah seorang ibu atas nama Sampah yang membuka jasa kusus tradisional, dan berkenalan dengan Saksi Rismawati, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan berkata "siapa yang mau kerja, silahkan datang ke rumah saya" dan saat itu Terdakwa juga memberikan nomer Handphonenya serta menjelaskan alamat rumahnya yang berada di Pasar VII Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat.

Sekira bulan Nopember 2022, Saksi Elly Susianti sepulang kerja singgah ke rumah Saksi Rismawati dan mengatakan akan mencari pekerjaan yang lain, sehingga Saksi Rismawati teringat tawaran pekerjaan dari Terdakwa yang juga memberikan nomor HP dan alamat rumahnya kepada Saksi Rismawati, kemudian Saksi Rismawati menceritakannya kepada Saksi Elly Susianti, dan karena sama-sama berminat, mereka pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan 1.500 RM atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rismawati tidak berminat, sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Elly Susianti "Besok akan mengurus paspor " dan menyuruh Saksi Elly Susianti agar mempersiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk membuat paspor, namun Saksi Elly Susianti mengatakan akan meminta ijin dari anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian Saksi Elly Susianti dan Saksi Rismawati pulang dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya, Terdakwa terus mendesak Saksi Elly Susianti untuk mengurus paspor dulu dengan cara sering menelepon Saksi Elly Susianti, dan sekitar seminggu kemudian Saksi Elly Susiantibersedia untuk mengurus paspor, dan Terdakwapun menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya untuk mengurus pembuatan paspor baru. Di dalam perjalanan ke tempat pengurusan paspor tersebut, Terdakwa berkata "Jangan pernah bilang kalau kamu pernah ke

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, bilang aja kalau kamu itu mau jalan-jalan atau ke tempat saudara” dan dijawab Saksi Elly Susianti “Iya Kak”. Selanjutnya mereka sampai di sebuah Kantor Travel Haji dan Umroh (tidak ingat namanya) di Delitua. Setelah selesai pengurusan pembuatan paspor, Saksi Elly Susianti diantar Terdakwa pulang ke rumahnya namun di persimpangan jalan sebelum sampai ke rumah Saksi Elly Susianti, Terdakwa menelepon Saksi Rismawati agar menjemput Saksi Elly Susianti di persimpangan jalan tersebut sehingga Saksi Rismawati menjemput Saksi Elly Susianti dan mengantarkan Saksi Elly Susianti ke rumahnya .

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Elly Susianti dan memberitahu bahwa paspor sudah selesai dan akan segera berangkat ke Malaysia lalu Saksi Elly Susianti menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak jadi berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi berangkat maka Saksi Elly Susianti harus membayar ganti rugi tetapi kemudian Terdakwa tetap meminta agar Saksi Elly Susianti berangkat bekerja ke Malaysia dan akan menjemput Saksi Elly Susianti pada tanggal 21 Nopember 2022 untuk berangkat ke Malaysia, lalu Terdakwameminta nomor rekening Saksi Elly Susianti karena akan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Elly Susianti sebagai uang pertinggal untuk keluarga Saksi Elly Susianti, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 Terdakwa mentransferuang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi Elly Susianti.

Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB .Terdakwa datang menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya dengan ditemani seorang laki-laki yang Saksi Elly Susianti tidak kenal. Lalu Terdakwa membawa Saksi Elly Susianti untuk mengambil paspor tetapi Terdakwa tidak ada meminta biaya untuk pembuatan paspor tersebut malah kemudian Terdakwa menyerahkan paspor dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Elly Susianti lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Elly Susianti di suatu tempat yang Saksi tidak tahu namanya dengan berpesan akan ada orang suruahan Terdakwa yang akan memberagatkannya hingga sampai ke Malaysia, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Elly Susianti, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil kecil yang dikendarai seorang laki-laki dan Saksi Elly Susianti disuruh masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi Elly Susianti dibawa ke Terminal Bus Halmahera lalu perempuan dan seorang laki-laki pergi membelikan tiket dengan tujuan Dumai

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki yang ternyata akan ikut berangkat ke Malaysia, selanjutnya Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki itu disuruh masuk ke dalam Bus menuju Dumai dan setelah Bus yang Saksi Elly Susianti tumpangi berangkat, barulah perempuan dan laki-laki tersebut pergi.

Pada tanggal 22 Nopember 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib Bus yang ditumpangi Saksi Elly Susianti tiba di Dumai tepatnya di Pelabuhan penyeberangan ke Malaysia dan Saksi Elly Susianti pun turun dari Bus lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya merupakan suruhan Terdakwa, meminta paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, kemudian Saksi Elly Susianti berjalan menuju Pelabuhan dan beberapa menit kemudian ada lagi seorang laki-laki datang lalu membagikan kembali paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, dan di dalam paspor sudah ada tiket Kapal Ferry tujuan Dumai-Portdicson dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Elly Susianti masuk ke Kapal ferry dan Saksi korban pun berangkat ke Malaysia.

Setiba di Malaysia Saksi Elly Susianti membeli nomor Malaysia, lalu Saksi Elly Susianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah tiba di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan "tunggu saja nanti ada yang jemput" kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Elly Susianti mengirimkan foto dan lokasinya kepada Terdakwa, lalu, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berkata "Kenal dengan ini?" sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi Elly Susianti jawab "Kenal" kemudian laki-laki itu berkata "ya sudah ikut saya" lalu Saksi Elly Susianti dibawa ke Agen yang bernama Nandini (Warga Negara Malaysia) di Kota Seremban kemudian Nandini berkata "kamu sudah saya beli dengan WALIATI, saya beli kamu Rp. 32.000.000, tunggu dapat majikan, kamu tinggal disini" dan Saksi Elly Susianti pun tinggal di rumah Nandini. Di rumah Nandini ada 2 (dua) orang perempuan yaitu seorang berasal dari Jawa Tengah dan seorang dari Jawa Timur yang juga akan bekerja di Malaysia.

Selama ditampung di rumah Nandini Saksi Elly Susianti dan 2 (dua) orang tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering dimarahi oleh Nandini. Sekitar 12 (dua belas) hari Saksi Elly Susianti berada di rumah Nandini, pada tanggal 03 Desember 2023, Nandini memberitahu "sudah ada majikan" sehingga Saksi Elly Susianti dibawa Nandini ke rumah orang yang akan menjadi majikannya di Kampung Tungku Nomor 14 di daerah Selangor Petaling Jaya yang bernama Kuhen, lalu Nandini menyerahkan Saksi Elly Susianti kepada Kuhen dan Saksi Elly Susianti pun bekerja di rumah Kuhen

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi Elly Susianti tidak diberikan gaji oleh majikan Kuhen dengan alasan bahwa gaji Saksi Elly Susianti sudah diberikan kepada Nandini sehingga Saksi Elly Susianti kemudian menerima gaji sejak bulan April 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian uang tersebut ditransfer Saksi Elly Susianti ke rekening bank BRI atas nama Elly Susianti yang ATMnya dipegang oleh anak Saksi Elly Susianti yang akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga Saksi Elly Susianti.

Selanjutnya, sekira bulan Agustus 2023, Kuhen menyuruh orang suruhannya mengantar Saksi Elly Susianti untuk bertemu dengan Nandini namun Saksi Elly Susianti meminta kepada majikannya untuk dipertemukan dengan Nandini di pinggir jalan tepatnya didepan supermarket karena Saksi Elly Susianti takut dengan Nandini. Saat bertemu dengan Nandini, Saksi Elly Susianti meminta paspor, KTP dan perlengkapan lainnya namun Nandini marah kepada Saksi Elly Susianti sambil menunjuk Saksi menggunakan paspornya dan mengatakan "rugi saya, kamu terlalu bising, saya jual kamu lagi dengan majikan yang baru", mendengar apa yang diucapkan oleh Nandini, Saksi Elly Susianti langsung mengambil paspornya dan langsung masuk kedalam taksi untuk pergi ke Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang terhadap Saksi Elly Susianti atau memberi bayaran atau manfaat kepada teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan cara penipuan dengan mengatakan kepada Saksi korban akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji 1.500 RM atau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengeksploitasi Saksi Korban tersebut demi mendapatkan keuntungan

Bahwa Penyidik Polda Sumatera Utara telah meminta bantuan LPSK RI untuk melakukan perhitungan restitusi dalam perkara ini yang akan dibebankan kepada Terdakwa untuk diterima oleh Saksi Elly Susianti, sesuai dengan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor : B/1160/II/RES.1.24/2024/Ditreskrim tanggal 22 Pebruari 2024 perihal permintaan bantuan perhitungan restitusi dan perlindungan terhadap korban dan surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.0969.R/KEP/SMP-LPSK/IV tahun 2024 tentang Penilaian ganti rugi tanggal 3 April 2024 yang memutuskan menerima permohonan fasilitas restitusi berupa

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian ganti rugi korban tindak pidana yang diajukan Elly Susianti dengan nomor Register Permohonan 0674/P.BPP-LPSK/III/2024 dengan nilai sebesar Rp 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH. MH merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor Jawa Barat (Ahli TPPO) pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Setelah membaca kronologis kasus, menurut pengetahuan hukum pidana yang AHLI ketahui dan kuasai, maka PATUT DIDUGA kasus tersebut berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.
2. Merujuk pada kronologis kasus, dan merujuk pada BAP Kepolisian, maka perbuatan yang patut diduga dilakukan adalah
 - a. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati telah merekrut, mengirim Sdr. Elly Susianti untuk bekerja di Malaysia.
 - b. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati bukan pegawai perusahaan yang dapat mengirimkan dan/atau mendapatkan ijin untuk mengirim Pekerja ke Luar Negeri, serta tidak memiliki Perusahaan terkait pemberangkatan pekerja ke luar negeri (Malaysia).
 - c. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati membawa dan mengirim/memindahkan Sdr. E Elly Susianti dari rumahnya menuju Kota Medan dan selanjutnya melalui perjalanan darat menggunakan Bus menuju Dumai dan dari Dumai tepanya Pelabuhan penyebrangan ke Malaysia, namun pada tahun 2015 pernah memberangkatkan Orang Untuk bekerja ke Luar Negeri di Malaysia secara Illegal dan atas perbuatan tersebut Sdr. Waliati Als Wati pernah di Vonis 6 (enam) bulan penjara.
 - d. Bahwa sebelum memberangkatkan Sdr. Elly Susianti ke Malaysia, Sdr. Waliati Als Wati juga melakukan pengurusan paspor Sdr. Elly Susianti, sebagai syarat untuk berangkat ke Luar negeri (Malaysia).
 - e. Bahwa dalam perekrutan dan pengiriman Sdr. Elly Susianti ke Malaysia, menurut keteranga Sdr. Elly Susianti yang didengar dan disampaikan oleh Sdr. Nandini, pengiriman Sdr. Elly Susianti ke Malaysia dilakukan dengan memberi bayaran berupa uang (sudah Saksi beli) kepada Sdr. Waliati Als Wati sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta Rupiah), sehingga Sdr. Elly Susianti diminta untuk menunggu sampai dapat majikan, dan Sdr. Elly Susianti selanjutnya tinggal tinggal di rumah Nandini.

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Sdr. Elly Susianti sesampainya di Malaysia tidak langsung ditempatkan di rumah Calon Majikan, melainkan tinggal di rumah Sdr. Nandini.
 - g. Bahwa perlakuan terhadap Sdr. Elly Susianti sesampainya di Malaysia yang tumpang di rumah Sdr. Nandini PATUT DIDUGA merupakan eksploitasi, karena telah memanfaatkan posisi Sdr. Elly Susianti yang akan ditempatkan di Majikan yang akan menerimanya bekerja.
 - h. Bahwa Sdr. Nandini PATUT DIDUGA yang telah menerima Sdr. Elly Susianti sebelum ditempatkan di rumah majikan yang akan menerimanya bekerja, telah memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
 - i. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati menurut informasi Sdr. Nandini telah menerima bayaran sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta Rupiah), PATUT DIDUGA telah menerima manfaat, sehingga Sdr. Nandini dapat melakukan apapun terhadap Sdr. Elly Susianti, termasuk mempekerjakan di rumahnya tanpa bayaran, bahkan diperlakukan secara kasar, sehingga Sdr. Elly Susianti mengalami eksploitasi.
 - j. Bahwa pengiriman Sdr. Elly Susianti ke Malaysia PATUT DIDUGA telah memenuhi unsur Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 yaitu larangan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
 - k. Bahwa PATUT DIDUGA Sdr. Waliati Als Wati telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang terhadap Sdr. Elly Susianti sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
 - l. Bahwa Sdr. Waliati Als Wati adalah orang perorangan yang bukan merupakan pegawai/karyawan P3MI yang bertugas menempatkan CPMI/PMI, dimana menurut Pasal 68 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia, terdapat larangan untuk orang perorangan yang tanpa ijin resmi dari Pemerintah untuk melakukan perekrutan, penempatan, pengiriman, pemindahan CPMI dan/atau PMI.
3. Bahwa merujuk pada kronologis kasus ini, maka PATUT DIDUGA Sdr. Waliati Als Wati telah merekrut, dan mengirim Sdr. Elly Susianti untuk bekerja di Malaysia, walaupun dalam pemberangkatan Sdr. Waliati Als Wati tidak langsung mengantarkan (mengirim) Sdr. Elly Susianti untuk

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Malaysia, namun merujuk pada proses TPPO perbuatan yang PATUT DIDUGA telah dilakukan oleh Sdr. Waliati Als Wati juga membawa dan mengirim/memindahkan Sdr. Elly Susianti dari rumahnya menuju Kota Medan dan selanjutnya melalui perjalanan darat menggunakan Bus menuju Dumai dan dari Dumai tepanya Pelabuhan penyebrangan ke Malaysia, adanya penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, dimana Sdr. Waliati Als Wati telah melakukan pembayaran pembuatan dan pengurusan paspor bagi Sdr. Elly Susianti, dan juga pemberian uang untuk pembayaran ongkos kapal (ferry Penyebrangan), sehingga Sdr. Elly Susianti yang membutuhkan pekerjaan dapat merasa terbantu karena dapat berangkat dengan diberikan ongkos perjalanan. Keadaan ini dapat diartikan bahwa Sdr. Elly Susianti berada dalam posisi rentan, dan merasa terbantu dengan diberikan bayaran untuk ongkos berangkat ke Malaysia, Sdr. Elly Susianti mendengar ucapan dari Sdr. Nandini yang telah memberikan bayaran sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Waliati Als Wati untuk mengirim Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), sementara Sdr. Elly Susianti tidak mengetahuinya, maka PATUT DIDUGA Sdr. Elly Susianti telah di eksploitasi, yaitu memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Terlebih Sdr. Elly Susianti dipekerjakan di rumah Sdr. Nandini bahkan sering mendapat perlakuan kasar. Kondisi ini PATUT DIDUGA bahwa Sdr. Elly Susianti telah dieksploitasi di Malaysia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WALIATI Alias WATI pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bakti Sidomulyo Pasar 8 Dusun 6 Gang 1 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa datang membawa anak laki-lakinya yang sedang sakit untuk dikusuk di rumah seorang ibu atas nama Sampah yang membuka jasa kusus tradisional, dan berkenalan dengan Saksi Rismawati, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan berkata "siapa yang mau kerja, silahkan datang ke rumah saya" dan saat itu Terdakwa juga memberikan nomer Handphonenya serta menjelaskan alamat rumahnya yang berada di Pasar VII Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat.

Sekira bulan Nopember 2022, Saksi Elly Susianti sepulang kerja singgah ke rumah Saksi Rismawati dan mengatakan akan mencari pekerjaan, sehingga Saksi Rismawati teringat tawaran pekerjaan dari Terdakwa yang juga memberikan nomor HP dan alamat rumahnya kepada Saksi Rismawati, kemudian Saksi Rismawati menceritakannya kepada Saksi Elly Susianti, dan karena sama-sama berminat, mereka pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan 1.500 RM atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rismawati tidak berminat, sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Elly Susianti "Besok akan mengurus paspor " dan menyuruh Saksi Elly Susianti agar mempersiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk membuat paspor, namun Saksi Elly Susianti mengatakan akan meminta ijin dari anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian Saksi Elly Susianti dan Saksi Rismawati pulang dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya, Terdakwa terus mendesak Saksi Elly Susianti untuk mengurus paspor dulu dengan cara sering menelepon Saksi Elly Susianti, dan sekitar seminggu kemudian Saksi Elly Susiantibersedia untuk mengurus paspor, dan Terdakwapun menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya untuk mengurus pembuatan paspor baru. Di dalam perjalanan ke tempat pengurusan paspor tersebut, Terdakwa berkata "Jangan pernah bilang kalau kamu pernah ke Malaysia, bilang aja kalau kamu itu mau jalan-jalan atau ke tempat saudara" dan dijawab Saksi Elly Susianti "Iya Kak". Selanjutnya mereka sampai di sebuah Kantor Travel Haji dan Umroh (tidak ingat namanya) di Delitua. Setelah selesai pengurusan pembuatan paspor, Saksi Elly Susianti diantar Terdakwa pulang ke rumahnya namun di persimpangan jalan sebelum sampai ke rumah Saksi Elly Susianti, Terdakwa menelepon Saksi Rismawati agar menjemput Saksi Elly Susianti di persimpangan jalan tersebut sehingga Saksi Rismawati

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Elly Susianti dan mengantarkan Saksi Elly Susianti ke rumahnya .

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Elly Susianti dan memberitahu bahwa paspor sudah selesai dan akan segera berangkat ke Malaysia lalu Saksi Elly Susianti menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak jadi berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi berangkat maka Saksi Elly Susianti harus membayar ganti rugi tetapi kemudian Terdakwa tetap meminta agar Saksi Elly Susianti berangkat bekerja ke Malaysia dan akan menjemput Saksi Elly Susianti pada tanggal 21 Nopember 2022 untuk berangkat ke Malaysia, lalu Terdakwameminta nomor rekening Saksi Elly Susianti karena akan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Elly Susianti sebagai uang pertinggal untuk keluarga Saksi Elly Susianti, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 Terdakwa mentransferuang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi Elly Susianti.

Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa datang menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya dengan ditemani seorang laki-laki yang Saksi Elly Susianti tidak kenal. Lalu Terdakwa membawa Saksi Elly Susianti untuk mengambil paspor tetapi Terdakwa tidak ada meminta biaya untuk pembuatan paspor tersebut malah kemudian Terdakwa menyerahkan paspor dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Elly Susianti lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Elly Susianti di suatu tempat yang Saksi tidak tahu namanya dengan berpesan akan ada orang suruhan Terdakwa yang akan memberagatkannya hingga sampai ke Malaysia, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Elly Susianti, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil kecil yang dikendarai seorang laki-laki dan Saksi Elly Susianti disuruh masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi Elly Susianti dibawa ke Terminal Bus Halmahera lalu perempuan dan seorang laki-laki pergi membelikan tiket dengan tujuan Dumai untuk Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki yang ternyata akan ikut berangkat ke Malaysia, selanjutnya Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki itu disuruh masuk ke dalam Bus menuju Dumai dan setelah Bus yang Saksi Elly Susianti tumpangi berangkat, barulah perempuan dan laki-laki tersebut pergi.

Pada tanggal 22 Nopember 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib Bus yang ditumpangi Saksi Elly Susianti tiba di Dumai tepatnya di Pelabuhan penyeberangan ke Malaysia dan Saksi Elly Susianti pun turun dari Bus lalu

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya merupakan suruhan Terdakwa, meminta paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, kemudian Saksi Elly Susianti berjalan menuju Pelabuhan dan beberapa menit kemudian ada lagi seorang laki-laki datang lalu membagikan kembali paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, dan di dalam paspor sudah ada tiket Kapal Ferry tujuan Dumai-Portdicson dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Elly Susianti masuk ke Kapal ferry dan Saksi korban pun berangkat ke Malaysia.

Setiba di Malaysia Saksi Elly Susianti membeli nomorMalaysia, lalu Saksi Elly Susianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah tiba di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan “tunggu saja nanti ada yang jemput” kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Elly Susianti mengirimkan foto dan lokasinya kepada Terdakwa, lalu, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berkata “Kenal dengan ini?” sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi Elly Susianti jawab “ Kenal” kemudian laki-laki itu berkata “ ya sudah ikut saya” lalu Saksi Elly Susianti dibawa ke Agen yang bernama Nandini (Warga Negara Malaysia) di Kota Seremban kemudian Nandini berkata “ kamu sudah saya beli dengan WALIATI, saya beli kamu Rp. 32.000.000, tunggu dapat majikan, kamu tinggal disini” dan Saksi Elly Susianti pun tinggal di rumah Nandini. Di rumah Nandini ada 2 (dua) orang perempuan yaitu seorang berasal dari Jawa Tengah dan seorang dari Jawa Timur yang juga akan bekerja di Malaysia.

Selama ditampung dirumah Nandini Saksi Elly Susianti dan 2 (dua) orang tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering dimarahi oleh Nandini. Sekitar 12 (dua belas) hari Saksi Elly Susianti berada di rumah Nandini, pada tanggal 03 Desember 2023, Nandini memberitahu “ sudah ada majikan” sehingga Saksi Elly Susianti dibawa Nandini ke rumah orang yang akan menjadi majikannya di Kampung Tungku Nomor 14di daerah Selangor Petaling Jaya yang bernama Kuhen, lalu Nandini menyerahkan Saksi Elly Susianti kepada Kuhen dan Saksi Elly Susianti pun bekerja dirumah Kuhen sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi Elly Susianti tidak diberikan gaji oleh majikan Kuhen dengan alasan bahwa gaji Saksi Elly Susianti sudah diberikan kepada Nandini sehingga Saksi Elly Susianti kemudian menerima gaji sejak bulan April 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian uang tersebut ditransfer Saksi Elly Susianti ke rekening bank BRI atas nama Elly Susianti yang ATMnya dipegang oleh anak Saksi Elly

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susianti yang akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga Saksi Elly Susianti.

Selanjutnya, sekira bulan Agustus 2023, Kuhen menyuruh orang suruhannya mengantar Saksi Elly Susianti untuk bertemu dengan Nandini namun Saksi Elly Susianti meminta kepada majikannya untuk dipertemukan dengan Nandini di pinggir jalan tepatnya didepan supermarket karena Saksi Elly Susianti takut dengan Nandini. Saat bertemu dengan Nandini, Saksi Elly Susianti meminta paspor, KTP dan perlengkapan lainnya namun Nandini marah kepada Saksi Elly Susianti sambil menunjuk Saksi menggunakan paspornya dan mengatakan "rugi saya, kamu terlalu bising, saya jual kamu lagi dengan majikan yang baru", mendengar apa yang diucapkan oleh Nandini, Saksi Elly Susianti langsung mengambil paspornya dan langsung masuk kedalam taksi untuk pergi ke Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sedangkan para calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Terdakwa ke Malaysia tersebut yaitu Saksi Elly Susianti tidak memenuhi persyaratan dimaksud karena tidak memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran indonesia dan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 13, namun Terdakwa tanpa memenuhi persyaratan dimaksud telah merekrut Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan ke negara Malaysia.

Berdasarkan keterangan Ahli Harold Hamonangan merupakan Kepala BP3MI Sumatera Utara, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Sesuai Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 69 dijelaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 83 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen/ calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Sehingga dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :

- a. Badan
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
- c. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

A T A U :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa WALIATI Alias WATI pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bakti Sidomulyo Pasar 8 Dusun 6 Gang 1 Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa datang membawa anak laki-lakinya yang sedang sakit untuk dikusuk di rumah seorang ibu atas nama Sampah yang membuka jasa kusus tradisional, dan berkenalan dengan Saksi Rismawati, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan berkata

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa yang mau kerja, silahkan datang ke rumah saya” dan saat itu Terdakwa juga memberikan nomer Handphonenya serta menjelaskan alamat rumahnya yang berada di Pasar VII Desa Sendang Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat.

Sekira bulan Nopember 2022, Saksi Elly Susianti sepulang kerja singgah ke rumah Saksi Rismawati dan mengatakan akan mencari pekerjaan, sehingga Saksi Rismawati teringat tawaran pekerjaan dari Terdakwa yang juga memberikan nomor HP dan alamat rumahnya kepada Saksi Rismawati, kemudian Saksi Rismawati menceritakannya kepada Saksi Elly Susianti, dan karena sama-sama berminat, mereka pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan 1.500 RM atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rismawati tidak berminat, sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Elly Susianti “Besok akan mengurus paspor “ dan menyuruh Saksi Elly Susianti agar mempersiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai syarat untuk membuat paspor, namun Saksi Elly Susianti mengatakan akan meminta ijin dari anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian Saksi Elly Susianti dan Saksi Rismawati pulang dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya, Terdakwa terus mendesak Saksi Elly Susianti untuk mengurus paspor dulu dengan cara sering menelepon Saksi Elly Susianti, dan sekitar seminggu kemudian Saksi Elly Susiantibersedia untuk mengurus paspor, dan Terdakwapun menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya untuk mengurus pembuatan paspor baru. Di dalam perjalanan ke tempat pengurusan paspor tersebut, Terdakwa berkata “Jangan pernah bilang kalau kamu pernah ke Malaysia, bilang aja kalau kamu itu mau jalan-jalan atau ke tempat saudara” dan dijawab Saksi Elly Susianti “Iya Kak”. Selanjutnya mereka sampai di sebuah Kantor Travel Haji dan Umroh (tidak ingat namanya) di Delitua. Setelah selesai pengurusan pembuatan paspor, Saksi Elly Susianti diantar Terdakwa pulang ke rumahnya namun di persimpangan jalan sebelum sampai ke rumah Saksi Elly Susianti, Terdakwa menelepon Saksi Rismawati agar menjemput Saksi Elly Susianti di persimpangan jalan tersebut sehingga Saksi Rismawati menjemput Saksi Elly Susianti dan mengantarkan Saksi Elly Susianti ke rumahnya .

Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Elly Susianti dan memberitahu bahwa paspor sudah selesai dan akan segera berangkat ke Malaysia lalu Saksi Elly Susianti menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak jadi berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat maka Saksi Elly Susianti harus membayar ganti rugi tetapi kemudian Terdakwa tetap meminta agar Saksi Elly Susianti berangkat bekerja ke Malaysia dan akan menjemput Saksi Elly Susianti pada tanggal 21 Nopember 2022 untuk berangkat ke Malaysia, lalu Terdakwameminta nomor rekening Saksi Elly Susianti karena akan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Elly Susianti sebagai uang pertinggal untuk keluarga Saksi Elly Susianti, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 Terdakwa mentransferuang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi Elly Susianti.

Kemudian pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB .Terdakwa datang menjemput Saksi Elly Susianti ke rumahnya dengan ditemani seorang laki-laki yang Saksi Elly Susianti tidak kenal. Lalu Terdakwa membawa Saksi Elly Susianti untuk mengambil paspor tetapi Terdakwa tidak ada meminta biaya untuk pembuatan paspor tersebut malah kemudian Terdakwa menyerahkan paspor dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Elly Susianti lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Elly Susianti di suatu tempat yang Saksi tidak tahu namanya dengan berpesan akan ada orang suruhan Terdakwa yang akan memberagkatkannya hingga sampai ke Malaysia, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Elly Susianti, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil kecil yang dikendarai seorang laki-laki dan Saksi Elly Susianti disuruh masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian Saksi Elly Susianti dibawa ke Terminal Bus Halmahera lalu perempuan dan seorang laki-laki pergi membelikan tiket dengan tujuan Dumai untuk Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki yang ternyata akan ikut berangkat ke Malaysia, selanjutnya Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki itu disuruh masuk ke dalam Bus menuju Dumai dan setelah Bus yang Saksi Elly Susianti tumpangi berangkat, barulah perempuan dan laki-laki tersebut pergi.

Pada tanggal 22 Nopember 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib Bus yang ditumpangi Saksi Elly Susianti tiba di Dumai tepatnya di Pelabuhan penyeberangan ke Malaysia dan Saksi Elly Susianti pun turun dari Bus lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya merupakan suruhan Terdakwa, meminta paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, kemudian Saksi Elly Susianti berjalan menuju Pelabuhan dan beberapa menit kemudian ada lagi seorang laki-laki datang lalu membagikan kembali paspor Saksi Elly Susianti dan penumpang lainnya, dan di dalam paspor sudah ada tiket Kapal Ferry tujuan Dumai-Portdicson dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Saksi Elly Susianti masuk ke Kapal ferry dan Saksi korban pun berangkat ke Malaysia.

Setiba di Malaysia Saksi Elly Susianti membeli nomor Malaysia, lalu Saksi Elly Susianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah tiba di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan “tunggu saja nanti ada yang jemput” kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Elly Susianti mengirimkan foto dan lokasinya kepada Terdakwa, lalu, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berkata “Kenal dengan ini?” sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi Elly Susianti jawab “Kenal” kemudian laki-laki itu berkata “ ya sudah ikut saya” lalu Saksi Elly Susianti dibawa ke Agen yang bernama Nandini (Warga Negara Malaysia) di Kota Seremban kemudian Nandini berkata “ kamu sudah saya beli dengan WALIATI, saya beli kamu Rp. 32.000.000, tunggu dapat majikan, kamu tinggal disini” dan Saksi Elly Susianti pun tinggal di rumah Nandini. Di rumah Nandini ada 2 (dua) orang perempuan yaitu seorang berasal dari Jawa Tengah dan seorang dari Jawa Timur yang juga akan bekerja di Malaysia.

Selama dirumah Nandini Saksi Elly Susianti dan 2 (dua) orang tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering dimarahi oleh Nandini. Sekitar 12 (dua belas) hari Saksi Elly Susianti berada di rumah Nandini, pada tanggal 03 Desember 2023, Nandini memberitahu “ sudah ada majikan” sehingga Saksi Elly Susianti dibawa Nandini ke rumah orang yang akan menjadi majikannya di Kampung Tungku Nomor 14 di daerah Selangor Petaling Jaya yang bernama Kuhen, lalu Nandini menyerahkan Saksi Elly Susianti kepada Kuhen dan Saksi Elly Susianti pun bekerja dirumah Kuhen sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi Elly Susianti tidak diberikan gaji oleh majikan Kuhen dengan alasan bahwa gaji Saksi Elly Susianti sudah diberikan kepada Nandini sehingga Saksi Elly Susianti kemudian menerima gaji sejak bulan April 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian uang tersebut ditransfer Saksi Elly Susianti ke rekening bank BRI atas nama Elly Susianti yang ATMnya dipegang oleh anak Saksi Elly Susianti yang akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga Saksi Elly Susianti.

Selanjutnya, sekira bulan Agustus 2023, Kuhen menyuruh orang suruhannya mengantar Saksi Elly Susianti untuk bertemu dengan Nandini namun Saksi Elly Susianti meminta kepada majikannya untuk dipertemukan dengan Nandini di pinggir jalan tepatnya didepan supermarket karena Saksi Elly Susianti takut dengan Nandini. Saat bertemu dengan Nandini, Saksi Elly

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susianti meminta paspor, KTP dan perlengkapan lainnya namun Nandini marah kepada Saksi Elly Susianti sambil menunjuk Saksi menggunakan paspornya dan mengatakan "rugi saya, kamu terlalu bising, saya jual kamu lagi dengan majikan yang baru", mendengar apa yang diucapkan oleh Nandini, Saksi Elly Susianti langsung mengambil paspornya dan langsung masuk kedalam taksi untuk pergi ke Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sedangkan calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Terdakwa ke Malaysia tersebut yaitu Saksi Elly Susianti tidak memenuhi persyaratan dimaksud karena tidak memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 13, namun Terdakwa tanpa memenuhi persyaratan dimaksud telah merekrut Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan ke negara Malaysia.

Berdasarkan keterangan Ahli Harold Hamonangan merupakan Kepala BP3MI Sumatera Utara, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Sesuai Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 69 dijelaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 83 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan agen/ calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :

- a. Badan
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
- c. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb atas nama Terdakwa Waliati Als Wati tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. ELLY SUSIATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya kebetulan Saksi bekerja di Pabrik Roti yang berdekatan dengan rumah saudari RISMA, kemudian saudari RISMA mengatakan kepada Saksi mau tidak bekerja di Malaysia menjadi pembantu, kemudian dirumah saudari RISMA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan video call, lalu Terdakwa mengatakan datang saja kerumah Saksi dan Terdakwa memberikan alamat rumahnya. kemudian Saksi bersama saudari RISMA pergi kerumah Terdakwa dan menawarkan untuk bekerja di

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1500 RM perbulan;

- Bahwa kemudian Saksi bilang Saksi pikir-pikir terlebih dahulu. seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan pada saat itu Saksi bilang nantilah karena Saksi masih bimbang untuk bekerja di Malaysia karena sebenarnya anak Saksi tidak meberikan izin kepada Saksi. lalu seminggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membuat paspor lalu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menjemput Saksi untuk mengurus paspor di daerah Deli Tua dan ditempat tersebut Saksi diwawancara dan diambil foto di tempat seperti travel;
- Bahwa pada saat perjalan pulang dari membuat paspor mengatakan kepada Terdakwa kenapa membuat paspor melalui travel berarti Saksi turis karena sebelumnya Saksi sudah memiliki pengalaman untuk bekerja di Malaysia secara legal kemudian Terdakwa menjawab Saksi sudah banyak mengurus orang jadi kalau ada masalah tanggung jawab Saksi. dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan untuk keluarga Saksi dan Saksi terima lalu Saksi kembali kembali kerumah Saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menghubungi Saksi bahwa paspor sudah jadi dan akan berangkat kemalaysia, kemudian pada hari Senin Saksi lupa tanggalnya Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dan dibawa kemedan kemudian Saksi diberikan paspor dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi meinggalkan Saksi kemudian Saksi dibawa ke terminal untuk naik bus dengan tujuan Dumai;
- Bahwa sesampainya diterminal Dumai Saksi menaiki mobil kecil dan paspor tersebut diminta dan dikembalikan lagi paspornya dan didalam paspor tersebut ada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu kami naik kapal laut dan seseorang dengan berseragam meminta paspor dan mengambil uang yang berada didalam paspor tersebut. sesampainya di Malaysia Saksi membeli nomor HP Malaysia dan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti ada yang jemput Saksi. tidak lama kemudian ada orang India yang datang menghampiri Saksi dan menunjukkan foto Terdakwa dan mengatakan bahwa dia disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa kepada saudari MANDINI yang sering disebut MADAM, kemudian barang Saksi semua disita oleh MADAM dan didalam rumah itu Saksi tidur dilantai dan diberikan makan 1 tupperware untuk 4 (empat) orang disitulah Saksi merasa tersiksa. karena Saksi selalu

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanya kepada MADAM dan akhirnya MADAM emosi dan mengatakan bahwa dia sudah membeli Saksi dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. sebelum Saksi dikasih majikan MADAM menyuruh Saksi menandatangani yang berisikan bahwa 800 RM diberikan kepada MADAM lalu yang 700 RM untuk dikirim ke Jakarta, tetapi pada saat itu Saksi tidak mau tandatangani;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2023 kalau tidak Saksi baru Saksi mendapatkan majikan yang bernama KUHEN dan Saksi diantar ke majikan dan majikan Saksi mengatakan bahwa gaji Saksi adalah 1500 RM. kemudian 3 (tiga) bulan pertama memnag Saksi tidak digaji oleh majikan Saksi dan bulan selanjutnya Saksi menerima gaji hanya 700 RM kemudian Saksi mengatakan kepada majikan Saksi bahwa gaji Saksi kurang majikan Saksi bilang bahwa sisanya sudah diberikan ke MADAM;
 - Bahwa kemudian majikan Saksi mengatakan bahwa mulai bulan depan Saksi akan kirim 1.500 RM ke anak Saksi. beberapa bulan kemudian MADAM marah kemajikan Saksi dan majikan Saksi bilang sebaiknya Saksi pulang saja ke jakarta, lalu Saksi diantar oleh majikan Saksi ke MADAM dan pada saat itu MADAM marah marah kepada Saksi dan mengatakan "nanti Saksi jual lagi kamu" lalu pada saat itu Saksi merampas paspor Saksi dari tangan MADAM dan Saksi pergi naik taksi menuju KBRI.;
 - Bahwa Saudari RISMA tidak ikut ke Malaysia karena tidak diberikan ijin oleh suaminya;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan majikan Saksi yang bernama KUHEN selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta bayaran untuk keberangkatan Saksi;
 - Bahwa paspor Saksi dijadikan barang bukti pada perkara ini;
 - Bahwa Saksi berada di KBRI selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa pihak KBRI yang memulangkan Saksi ke Indonesia tetapi ongkosnya Saksi tanggung sendiri sedangkan untuk denda yang harus dibayarkan pada saat itu Saksi menghubungi majikan Saksi dan majikan Saksi bersedia untuk membayarkan dendannya;
 - Bahwa saat itu dirumah Terdakwa ada orang lain pegawainya atau pembantunya;
 - Bahwa saat dirumah Terdakwa Saksi hanya berdua berbicara dengan Terdakwa saudari RISMA pergi keluar karena anaknya menangis;
 - Bahwa sebelum kejadian ini memang Saksi pernah bekerja di Malaysia dan Saksi diberangkatkan melalui PT dengan syarat-syarat surat kesehatan dan banyak lagi yang lainnya;
 - Bahwa Saksi mau diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa padahal Saksi mengetahui bahwa prosedurnya salah karena kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa nama majikan Saksi pada saat Saksi bekerja di Malaysia adalah KUHEN;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 3 (tiga) bulan Saksi bekerja memang Saksi tidak menerima gaji sama sekali karena gaji Saksi diberikan ke MADAM;
- Bahwa majikan Saksi memberikan gaji kepada Saksi dengan cara ditransfer rekening Saksi namun yang pegang ATM nya adalah anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada poin 18 BAP (Penuntut Umum membacakannya) dan itu benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kepada orang tua yang dijadikan barang bukti pada perkara ini karena Terdakwa memberikan surat tersebut kepada orang tua Saksi pada saat Saksi disuruh ganti baju;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Saksi di rumah ada Saksi Bapak Saksi dan Bibik Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi pada saat itu memberikan ijin kepada Saksi walaupun pada saat itu orang tua sebelumnya berat hari memberikan ijin untuk Saksi pergi;
- Bahwa Saksi ada meminta Restitusi melalui LPSK;
- Bahwa Saksi bekerja dengan majikan Saksi di Malaysia dari tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di Malaysia bukan dari tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa Saksi pulang ke Indonesia pada bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah di Malaysia Saksi menghubungi anak Saksi dengan HP MADAM karena HP Saksi disita oleh MADAM;
- Bahwa Saksi digaji 3 (tiga) bulan pertama namun gaji tersebut diambil oleh orang lain;
- Bahwa MADAM yang mengatakan kepada Saksi bahwa dia sudah membeli Saksi dari Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui MADAM atau MANDINI dijadikan tersangka juta tidak dalam kasus ini;
- Bahwa dari sebelum Saksi berangkat Saksi sudah menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa dan setelah di Malaysia Saksi menerima gaji sebesar 1.500 RM sebanyak 5 (lima);
- Bahwa saat Saksi dijemput oleh Terdakwa ada yang melarang Saksi untuk pergi ke Malaysia yakni anak Saksi yang melarang;
- Bahwa Saksi merasa rugi berangkat ke Malaysia;
- Bahwa saat itu memang ada Penasihat Hukum Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk melakukan perdamaian tetapi menurut Saksi Penasihat Hukum Terdakwa mengintimidasi bukan untuk berdamai makanya pada saat itu Saksi langsung pergi ke BP2MI;
- Bahwa Saksi bekerja pertama ke Malaysia pada tahun 1998 dan saat itu Saksi belum menikah;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada suami Saksi karena memang Saksi dan suami Saksi sudah lama pisah rumah tetapi belum resmi bercerai;
- Bahwa benar ini rekening koran milik Saksi;
- Bahwa pada bulan april memang majikan Saksi ada beberapa kali mentransfer ke rekening Saksi karena majikan Saksi kasihan kepada Saksi yang dipotong oleh MADAM makanya majikan Saksi mentrasfer tambahan kereking Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa tidak ada terus menerus menghubungi Saksi karena Terdakwa menghubungi Saksi selalu setelah dia menghubungi Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada marah-marah kepada Saksi;
- Dari awal Terdakwa juga mengatakan bahwa gajinya akan dipotong tetapi bukan Terdakwa yang memotong gaji Saksi;

2. RISMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menawarkan kepada saudari ELLY SUSIANTI untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering berobat kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi apabila ada yang mau bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga hubungi Saksi, dan pada waktu itu Saksi lupa tanggalnya saudari ELLY SUSIANTI pulang bekerja dari pabrik roti didekat rumah Saksi dan mampir kerumah Saksi kemudian Saksi menawarkan kepada saudari ELLY SUSIANTI untuk bekerja di Malaysia, dan Saksi mengatakan apabila saudari ELLY SUSIANTI bersedia maka sama-sama kita kerumah Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kami berminat mau bekerja sehingga Terdakwa menyuruh kami untuk datang kerumahnya, dan pada malam harinya Saksi bersama saudari ELLY SUSIANTI dan anak Saksi pergi kerumah Terdakwa, berhubung pada saat itu dirumah Terdakwa anak Saksi menangis karena ingin minta nasi goreng, maka Saksi pun keluar dari rumah Terdakwa sedangkan saudari ELLY SUSIANTI terus mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah upah yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi yang menjemput saudari ELLY SUSIANTI untuk pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saudari ELLY SUSIANTI berangkat ke Malaysia untuk bekerja, karena Saksi tidak jadi ikut bekerja di Malaysia karena tidak di izinkan oleh suami Saksi;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari ELLY SUSIANTI mengatakan kepada Saksi kalau anaknya tidak mengizinkan untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. NURPAISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini yakni saudari ELLY SUSIANTI berangkat kerja di Malaysia dan dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjemput saudari ELLY SUSIANTI dirumah bapaknya saudari ELLY SUSIANTI;
 - Bahwa Terdakwa menjemput saudari ELLY SUSIANTI dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang mengemudi mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjemput sempat menyuruh saudari ELLY SUSIANTI untuk mengganti bajunya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prososnya sehingga saudari ELLY SUSIANTI bisa berangkat ke Malaysia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. LEGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa menjemput anak Saksi di rumah Saksi;
 - Bahwa sebenarnya Saksi pada saat itu berat untuk memberikan izin kepada anak Saksi ELLY SUSIANTI dan akhirnya Saksi memberikan izin kepada anak Saksi karena Saksi juga tidak bisa membatu anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa saat menjemput saudarai ELLY SUSIANTI ada memberikan surat untuk Saksi tanda tangani tetapi Saksi tidak mau;
 - Bahwa Saksi tidak menandatangani surat tersebut karena di surat tersebut ada bertuliskan bahwa apabila anak Saksi pulang Saksi disuruh membayar denda makanya Saksi tidak mendatangi surat tersebut dan Saksi simpan saja;
 - Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi karena Saksi tidak mau menandatangani surat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila surat tersebut sudah ditandatangani tolong diberikan kepada Saksi, tetapi Saksi tetap tidak menandatangani karena Saksi pikir anak Saksi sudah pergi ke Malaysia;
 - Bahwa benar Ini surat yang waktu itu diberikan Terdakwa kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani;
 - Bahwa Saksi tidak menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa surat tersebut Saksi simpan saja, karena Terdakwa bilang kalau sudah ditandatangani tolong diantar kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa saudari ELLY SUSIANTI sudah bercerai dengan suaminya;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau gaji anak Saksi dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan keterangan pada point 7 didepan Penyidik;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Bahwa Saksi yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa saudari ELLY SUSIANTI dan suaminya sudah bercerai makanya Terdakwa membuat surat izin orang tua;

5. JUNAIDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saudari ELLY SUSIANTI pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa yang mana saat itu pada akhir bulan Desember 2022 anak Saksi kekampung untuk menemui Saksi karena pada akhir itu mau tahun baru, dan anak Saksi mencerikan kepada Saksi kalau istri Saksi pergi ke Malaysia untuk bekerja, sehingga pada saat itu Saksi terkejut lalu Saksi mengatakan kepada anak Saksi siapakah yang memberangkatkan istri Saksi ke Malaysia tetapi pada saat itu anak Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi siapa yang memberangkat istri Saksi ke Malaysia. Kemudian Saksi mendapatkan kabar dari anak Saksi bahwa istri Saksi sudah 2 (dua) bulan tidak ada kabarnya, sehingga Saksi mengatakan kepada anak Saksi kirim nomor yang sering dipakai oleh istri Saksi menghubunginya;
- Bahwa lalu anak Saksi mengirimkan nomor yang mana ternyata nomor tersebut adalah nomor HP NANDINI, kemudian Saksi menghubungi NANDINI dan NANDINI mengatakan bahwa yang memberangkatkan istri Saksi adalah Terdakwa, sehingga NANDINI mengirimkan No HP Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi suami dari saudari ELLY SUSIANTI dan Terdakwa menjawab bahwa dia tidak ingat yang mana ELLY SUSANTI dan mengatakan bahwa tidak ada urusan dengan Saksi. sehingga sore itu suga Saksi menghubungi orang Polda Sumatera Utara untuk konsultasi permasalahan ini. Dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polda;
- Bahwa saat itu Saksi meminta bantuan oleh orang Polda untuk mencari keberadaan istri Saksi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini ke polda;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini sebelum istri Saksi pulang ke Indonesia;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa saudari ELLY SUSIANTI pulang ke Indonesia dari KBRI yang mengatakan bahwa besok istri Saksi mau pulang ke Indonesia, makanya Saksi tahu bahwa istri Saksi mau pulang ke Indonesia;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana prosonya sehingga istri Saksi berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa keberangkatan istri Saksi secara Ilegal;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara ELLY SUSIANTI berangkat ke Malaysia untuk bekerja dari anak Saksi karena anak Saksi mengatakan bahwa istri Saksi sudah 2 (dua) bulan tidak memberikan kabar kepada anak Saksi;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke Polda pada bulan November 2023;
 - Bahwa Saksi baru melaporkan kejadian ini pada bulan November 2023 dikarenakan anak Saksi yang melarang Saksi untuk melaporkan kejadian ini dan anak Saksi mengatakan takut nanti mamak disana malah kena masalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi buat laporan apakah istri Saksi masih bekerja atau tidak di Malaysia;
 - Bahwa selama ini Saksi selalu menanyakan keberadaan istri Saksi setiap kali Saksi menghubungi anak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa istri Saksi mau berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk berdamai secara kekeluargaan, tetapi Saksi menolak dan ingin melanjutkan permasalahan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. TIARA ANTIKA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan pemberangkatan ELLY SUSANTI Ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh WALIATI.
- Bahwa Saksi kenal dengan ELLY SUSANTI dan sdr ELLY SUSIANTI adalah Ibu Kandung Saksi.

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr ELLY SUSIANTI berangkat dari rumah pada tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul. 14.00 wib, dan orang yang menjemput sdr ELLY SUSIANTI adalah sdr WALIATI Alias WATI.
- Bahwa sdr WALIATI Alias WATI datang menjemput sdr ELLY SUSIANTI kerumah dengan menggunakan sebuah Mobil Pribadi warna hitam yang jenis mobilnya Saksi tidak mengerti. Dan pada saat itu Saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa saat itu sdr WALIATI alias WATI datang kerumah untuk menjemput ELLY SUSIANTI dengan seorang laki - laki yang Saksi dengar pada saat itu sdr WALIATI Alias WATI memanggil laki - laki tersebut dengan sebutan "Pa..Pa..Pa".
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Malaysia sdr ELLY SUSIANTI ada menghubungi Saksi dan pada tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul. 11.00 wib, memberitahukan kepada Saksi bahwa sdr ELLY SUSIANTI sudah berada di dalam Kapal Fery hendak menyebrang ke Malaysia melalui pelabuhan penyebrangan Dumai - Prov. Riau.
- Bahwa sdr WALIATI Alias WATI ada menyerahkan uang petinggal senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh sdr WALIATI Alias WATI dengan cara ditransferkan melalui antar Bank rekening sdr ELLY SUSIANTI, penyerahan uang tersebut melalui transfer antar Bank sebelum hari keberangkatan yakni pada hari Minggu. Sedangkan ATM rekening milik sdr ELLY SUSIANTI Saksi yang pegang. Setelah uang tersebut ditransfer kemudian uang tersebut Saksi ambil dari ATM dan Saksi belikan Handphone untuk alat komunikasi sdr ELLY SUSIANTI dengan Saksi dan keluarga.
- Bahwa 2 (dua) atau 3 (tiga) Minggu kemudian sdr ELLY SUSIANTI ada memberi kabar bahwa ELLY SUSIANTI sudah berada di rumah Agennya yang berada di Malaysia an. NANDINI namun belum dapat pekerjaan.
- Bahwa diahir Bulan Desember 2022 sdr ELLY SUSIANTI ada memberikan kabar bahwa ia telah dapat pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Kuala Lumpur (Malaysia).
- Bahwa sejak mendapatkan pekerjaan diahir Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Maret 2023 sdr ELLY SUSIANTI tidak mendapatkan gaji / upah, dan di Bulan April 2023 sdr ELLY SUSIANTI baru mendapatkan gaji / upah. Dan selama bekerja sejak di Bulan Januari s/d Bulan Maret sdr ELLY SUSIANTI tidak mendapatkan gaji/ upah dikarenakan selama 3 (tiga) bulan bekerja gaji/ upahnya diambil oleh Agen nya an. NANDINI untuk menggantikan biaya pengurusan keberangkatan ke Malaysia.
- Bahwa sdr ELLY SUSIANTI ada berkata kepada Saksi bahwa sistem bekerjanya di Kuala Lumpur sebagai Pembantu rumah tangga dimulai dari

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul. 06.00 wib s/d 22.00 wib dan sdr ELLY SUSIANTI tidak ada mengeluhkan mengenai pekerjaannya di rumah Majikannya tempat ia bekerja dan Majikannya cukup baik orangnya.

- Bahwa di Bulan ke 4 (empat) sdr ELLY SUSIANTI bekerja baru menerima gaji / upah dan yang memberikan gaji / upah adalah Majikannya langsung tempat ia bekerja. Gaji / upah sdr ELLY SUSIANTI kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan yang Saksi ketahui bahwa sdr ELLY SUSIANTI ada mengirimkan uang kerumah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa ELLY SUSIANTI memberikan nomor rekening miliknya kepada Majikannya selanjutnya Majikannya mentransfer uang tersebut dan uang tersebut kami ambil dari ATM yang kebetulan dipegang oleh adik Saksi an. AKBAR ALFARIZI setelah diberitahukan oleh sdr ELLY SUSIANTI bahwa uang telah ditransfer oleh majikannya pada tanggal 28 April 2023, maka selanjutnya pada tanggal 28 ditiap bulannya kami mengambil uang ke ATM untuk kebutuhan biaya kami sehari-harinya.
- Bahwa sdr ELLY SUSIANTI mau pergi bekerja ke Malaysia untuk mencari tambahan dalam keluarga dikarenakan ELLY SUSIANTI dengan suaminya sudah pisah dan sdr ELLY SUSIANTI adalah tulang punggung keluarga. Dan sdr ELYY SUSIANTI pergi bekerja ke Malaysia tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa tempat ELLY SUSIANTI bekerja rumah huni yang layak dikarenakan Majikannya adalah seorang dokter. Mengenai makan dan minumnya masih layak serta tempat tidur sdr ELLY SUSIANTI diberi kamar tidur sendiri oleh majikannya.
- Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti ATM Bank BRI tersebut adalah milik sdr ELLY SUSIANTI yang dipegang oleh adik Saksi an. AKBAR ALFARIZI.
- Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi teliti bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan kepada Saksi bahwa :
 - foto 1. Adalah sdr WALIATI Alias WATI.
 - foto 2. Adalah ELLY SUSIANTI.
- Bahwa sdr WALIATI Alias WATI sering memberangkatkan orang bekerja ke Malaysia dan Saksi tidak mengetahui apakah sdr WALIATI Alias WATI ada memiliki Badan Usaha / Perusahaan yang dapat memberangkatkan orang bekerja ke Malaysia.
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi berkomunikasi dengan sdr ELLY SUSIANTI di Malaysia sejak ditanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Adapun sebab sdr ELLY SUSIANTI tidak bisa lagi dihubungi dikarenakan Handphone diambil oleh Agennya an. NANDINI dan sdr ELLY SUSIANTI tidak ingat nomor Saksi dan keluarga yang di Langkat.

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr . ELLY SUSIANTI tidak ada diberikan pelatihan ataupun training oleh sdr WALIATI alias WATI.
- Bahwa Saksi dan keluarga mengetahui keberadaan sdr ELLY SUSIANTI di Malaysia dari Pihak KBRI pada tanggal 23 Oktober 2023 dan yang memberitahukan bahwa sdr ELLY SUSIANTI sudah berada di KBRI yang di Malaysia adalah dari Pihak KBRI.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa cuma membantu membuatkan paspornya bukan Terdakwa yang memberangkatkan korban;
- Untuk keterangan yang lainnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. HOROLD SIMANJUNTAK, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan Surat Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Nomor : B / 323 / I / RES.1.24. / 2024 / Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024 perihal Permintaan keterangan sebagai Ahli dari kantor BP2MI.
- Bahwa Ahli bertugas di Kantor BP3MI Sumatera Utara dengan Jabatan Kepala BP3MI Sumatera Utara berdasarkan surat keputusan KEPALA BP2MI RI Nomor : 63 tahun 2023 tentang pemberhentian dari jabatan Fungsional dan Pengangkatan kedalam Jabatan Administrator dilingkungan BP2MI tanggal 27 Februari 2023.
- Adapun Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 1990 lulus SD Tarsius I Jakarta.
 - b. Tahun 1993 lulus SMP Tarsius I Jakarta.
 - c. Tahun 1996 lulus SMA Tarsius I Jakarta.
 - d. Tahun 2002 Saksi Ahli lulus Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta.
 - e. Tahun 2009 Saksi Ahli mulai bertugas di BNP2TKI.

Riwayat jabatan Saksi Ahli adalah :

- a. Tahun 2009 Saksi diangkat menjadi ASN di BNP2TKI.
 - b. Tahun 2011 Saksi diangkat menjadi Auditor Pertama BNP2TKI.
 - c. Tahun 2016 Saksi diangkat menjadi Auditor Muda BNP2TKI.
 - d. Tahun 2022 Saksi diangkat menjadi Auditor Madya BP2MI.
 - e. Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan saat ini Saksi Ahli menjabat sebagai kepala BP3MI Sumatera Utara.
- Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Ahli selaku Kepala BP3MI adalah :
 - a. Penyusunan rencana, program, anggaran.
 - b. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan PMI.
 - d. Pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas PMI.
 - e. Pendaftaran dan seleksi calon PMI (bagi penempatan oleh pemerintah).
 - f. Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan PMI.
 - g. Pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).
 - h. Pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri.
 - i. Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan PMI.
 - j. Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan dengan perwakilan RI.
 - k. Pelaksanaan mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI.
 - l. Pelaksanaan pemberdayaan warga negara indonesia overstay (WNIO) / PMI bermasalah (PMI – B) / PMI purna dan keluarganya.
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI.
 - n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga unit pelaksanaan teknis.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok BP2MI adalah Melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.
- Fungsi dari BP2MI adalah :
- a. Penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia).
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen pekerja migran indonesia.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan penempatan.
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi dan integrasi purna pekerja migran indonesia.
 - f. Menerima pengaduan permasalahan CPMI/PMI dan keluarga CPMI/PMI.
 - g. Melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan CPMI/PMI.
 - h. Memberikan layanan pemulangan CPMI/ PMI ke daerah asal.
 - i. Melaksanakan pendataan keberangkatan PMI keluar negeri dan mendata kepulauan PMI dari luar Negeri.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 menjelaskan :
- Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun.
 - Memiliki kompetensi.
 - Sehat jasmani dan rohani.
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial.
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Sedangkan Dokumen yang harus dimiliki oleh pecalon pekerja migran indonesia di dalam pasal 13 menerangkan :
- Surat keterangan status perkawinan.
 - Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat kompetensi kerja.
- Surat keterangan sehat.
- Paspor.
- Visa kerja.
- Perjanjian penempatan kerja migran indonesia.
- Perjanjian kerja.
- Dapat Saksi Ahli jelaskan bahwa berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia, yaitu :
 - P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran indonesia) harus memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia) yang meliputi :
 - Dokumen perjanjian kerjasama penempatan.
 - Surat permintaan pekerjaan migran indonesia dan pemberi kerja.
 - Rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan.
 - (diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019).
 - Tahapan sebelum bekerja meliputi :
 - Pemberian informasi yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/ kota.
 - Pendaftaran dan seleksi calon pekerja migran indonesia yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/ kota.
 - Pemeriksaan kesehatan dan psikologis
 - Penandatanganan perjanjian penempatan.
 - Pendaftaran.
 - Pengurusan visa kerja.
 - OPP (orientasi pra pemberangkatan).
 - Penandatanganan perjanjian kerja.
 - (diatur dalam pasal 7 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019).
 - Dapat Saksi Ahli jelaskan, proses perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia sejak awal hingga diberangkatkan secara legal / resmi adalah:
 - Legalitas dari P3MI (harus PT bukan CV).
 - P3MI memiliki SP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI.
 - Dokumen SIP2MI dilaporkan oleh PT ke BP2MI Provinsi.
 - Dokumen SIP2MI ditembuskan oleh PT ke disnaker kab / kota yang berisikan lowongan kerja di luar negeri.
 - Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki Job Order/ Demand Letter yang dikeluarkan perwakilan negara Indonesia di negara penempatan.
 - Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki Surat Izin Pengerahan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan BP2MI dan langsung terintegrasi dengan aplikasi Siapkerja yang berisikan lowongan kerja di luar negeri.

- Calon Pekerja Migran Indonesia yang berminat bekerja ke luar negeri dapat mendaftarkan diri di Disnaker Kab/ Kota melalui aplikasi Siapkerja.
 - Disnaker Kab/ Kota melakukan verifikasi dan penandatanganan perjanjian penempatan antara P3MI dengan Calon Pekerja Migran Indonesia.
 - P3MI membayar asuransi pra penempatan Calon PMI pada BPJS Ketenagakerjaan.
 - Melakukan medical checkup pada Calon PMI di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
 - P3MI melakukan pengurusan dokumen paspor Calon PMI ke kantor Imigrasi.
 - P3MI melakukan pengurusan visa Calon PMI ke perwakilan negara penempatan (kedutaan atau konsulat).
 - P3MI mengajukan permohonan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan di Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
 - BP3MI melakukan verifikasi dokumen Calon PMI dan penjadwalan pelaksanaan OPP.
 - Calon PMI mengikuti OPP.
 - Calon PMI telah mengikuti OPP selanjutnya BP2MI menerbitkan Surat Keterangan OPP dan Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI).
- Bahwa sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 59 tahun 2021 Pasal 1 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran indonesia yang di mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja.
- Bahwa sedangkan calon pekerja migran indonesia adalah setiap tenaga kerja indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kab / kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- Bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 69 dijelaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 83 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan agen/ calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Bahwa dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :
 - Badan
 - Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia
 - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri
 - Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia (SIP2MI).
 - Dapat Saksi Ahli jelaskan bahwa yang bersangkutan melanggar Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 5, pasal 13, Pasal 69, Pasal 49, Pasal 81, dan Pasal 83.
- Bahwa unsur – unsur Pasal tersebut yakni :
 - a. Pasal 13
 - Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
 - 1) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.
 - 2) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - 3) Sertifikat kompetensi kerja.
 - 4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - 5) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
 - 6) Visa Kerja.
 - 7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - 8) Perjanjian Kerja.
 - b. Pasal 49

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

 - 1) Badan.
 - 2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - 3) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
 - c. Pasal 81

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

d. Pasal 83

Setiap orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

- Bahwa unsur dari pasal 81 adalah Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dilarang menempatkan pekerja migran indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini Orang perseorangan dimaksud adalah individu / pribadi, maka subjek hukum sebagai orang perorangan dapat dipidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Pasal 83 adalah "Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatanpekerja Migran Indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Individu yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Prof. Dr. Hj. HENNY NURAENY, S.H., M.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan Surat Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Nomor : B / 323 / I / RES.1.24. / 2024 / Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2024 perihal Permintaan keterangan sebagai Ahli dari kantor BP2MI.
- Bahwa Ahli bertugas di Kantor BP3MI Sumatera Utara dengan Jabatan Kepala BP3MI Sumatera Utara berdasarkan surat keputusan KEPALA BP2MI RI Nomor : 63 tahun 2023 tentang pemberhentian dari jabatan Fungsional dan Pengangkatan kedalam Jabatan Administrator dilingkungan BP2MI tanggal 27 Februari 2023.
- Bahwa Adapun Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Tahun 1990 lulus SD Tarsius I Jakarta.
 - Tahun 1993 lulus SMP Tarsius I Jakarta.
 - Tahun 1996 lulus SMA Tarsius I Jakarta.

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2002 Saksi Ahli lulus Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta.
- Tahun 2009 Saksi Ahli mulai bertugas di BNP2TKI.
- Riwayat jabatan Saksi Ahli adalah :
 - Tahun 2009 Saksi diangkat menjadi ASN di BNP2TKI.
 - Tahun 2011 Saksi diangkat menjadi Auditor Pertama BNP2TKI.
 - Tahun 2016 Saksi diangkat menjadi Auditor Muda BNP2TKI.
 - Tahun 2022 Saksi diangkat menjadi Auditor Madya BP2MI.
 - Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan saat ini Saksi Ahli menjabat sebagai kepala BP3MI Sumatera Utara.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Ahli selaku Kepala BP3MI adalah :
 - Penyusunan rencana, program, anggaran.
 - Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI.
 - Pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan PMI.
 - Pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas PMI.
 - Pendaftaran dan seleksi calon PMI (bagi penempatan oleh pemerintah).
 - Verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan PMI.
 - Pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).
 - Pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri.
 - Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan PMI.
 - Pemantauan penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan dengan perwakilan RI.
 - Pelaksanaan mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah PMI.
 - Pelaksanaan pemberdayaan warga negara Indonesia overstay (WNIO) / PMI bermasalah (PMI – B) / PMI purna dan keluarganya.
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI.
 - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga unit pelaksanaan teknis.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok BP2MI adalah Melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Fungsi dari BP2MI adalah :

- Penerbitan dan pencabutan SIP2MI (Surat ijin perekrutan pekerja migran Indonesia).
- Melaksanakan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia.
- Penyelenggaraan pelayanan penempatan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi dan integrasi purna pekerja migran Indonesia.

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pengaduan permasalahan CPMI/PMI dan keluarga CPMI/PMI.
- Melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan CPMI/PMI.
- Memberikan layanan pemulangan CPMI/ PMI ke daerah asal.
- Melaksanakan pendataan keberangkatan PMI keluar negeri dan mendata kepulangan PMI dari luar Negeri.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pasal 5 menjelaskan :
 - Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 tahun.
 - Memiliki kompetensi.
 - Sehat jasmani dan rohani.
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan sosial.
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Sedangkan Dokumen yang harus dimiliki oleh pecalon pekerja migran indonesia di dalam pasal 13 menerangkan :
 - Surat keterangan status perkawinan.
 - Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - Sertifikat kompetensi kerja.
 - Surat keterangan sehat.
 - Paspor.
 - Visa kerja.
 - Perjanjian penempatan kerja migran indonesia.
 - Perjanjian kerja.
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran indonesia, yaitu :
 - P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran indonesia) harus memiliki SIP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia) yang meliputi :
 - Dokumen perjanjian kerjasama penempatan.
 - Surat permintaan pekerjaan migran indonesia dan pemberi kerja.
 - Rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan.
 - (diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019).
- Bahwa tahapan sebelum bekerja meliputi :
 - Pemberian informasi yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/ kota.
 - Pendaftaran dan seleksi calon pekerja migran indonesia yang dilakukan oleh disnaker kabupaten/ kota.
 - Pemeriksaan kesehatan dan psikologis
 - Penandatanganan perjanjian penempatan.
 - Pendaftaran.
 - Pengurusan visa kerja.
 - OPP (orientasi pra pemberangkatan).
 - Penandatanganan perjanjian kerja.
 - (diatur dalam pasal 7 peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 09 tahun 2019).

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia sejak awal hingga diberangkatkan secara legal / resmi adalah :
 - Legalitas dari P3MI (harus PT bukan CV).
 - P3MI memiliki SP2MI (surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia) yang diterbitkan oleh BP2MI.
 - Dokumen SIP2MI dilaporkan oleh PT ke BP2MI Provinsi.
 - Dokumen SIP2MI ditembuskan oleh PT ke disnaker kab / kota yang berisikan lowongan kerja di luar negeri.
 - Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki Job Order/ Demand Letter yang dikeluarkan perwakilan negara Indonesia di negara penempatan.
 - Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki Surat Izin Pengerahan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang dikeluarkan BP2MI dan langsung terintegrasi dengan aplikasi Siapkerja yang berisikan lowongan kerja di luar negeri.
 - Calon Pekerja Migran Indonesia yang berminat bekerja ke luar negeri dapat mendaftarkan diri di Disnaker Kab/ Kota melalui aplikasi Siapkerja.
 - Disnaker Kab/ Kota melakukan verifikasi dan penandatanganan perjanjian penempatan antara P3MI dengan Calon Pekerja Migran Indonesia.
 - P3MI membayar asuransi pra penempatan Calon PMI pada BPJS Ketenagakerjaan.
 - Melakukan medical chekup pada Calon PMI di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
 - P3MI melakukan pengurusan dokumen paspor Calon PMI ke kantor Imigrasi.
 - P3MI melakukan pengurusan visa Calon PMI ke perwakilan negara penempatan (kedutaan atau konsulat).
 - P3MI mengajukan permohonan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan di Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
 - BP3MI melakukan verifikasi dokumen Calon PMI dan penjadwalan pelaksanaan OPP.
 - Calon PMI mengikuti OPP.
 - Calon PMI telah mengikuti OPP selanjutnya BP2MI menerbitkan Surat Keterangan OPP dan Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI).
 - Dapat Saksi Ahli jelaskan bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 59 tahun 2021 Pasal 1 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja migran indonesia yang di mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja.

- Sedangkan calon pekerja migran indonesia adalah setiap tenaga kerja indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kab / kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- Bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 69 dijelaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa bentuk perbuatan pelaksanaan penempatan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 83 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang biasa disebut dengan agen/ calo dengan cara merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang, penjeratan utang atau memberi bayaran.
- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Bahwa dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia bahwa yang berhak melaksanakan dan melakukan penempatan terhadap pekerja migran indonesia diatur dalam pasal 49 yang terdiri atas :
 - Badan
 - Perusahaan penempatan pekerja migran indonesia
 - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - Dan seluruh perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) harus memiliki surat ijin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (SIP3MI) dan juga surat ijin perekrutan pekerja migran indonesia (SIP2MI).
- Bahwa yang bersangkutan melanggar Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 5, pasal 13, Pasal 69, Pasal 49, Pasal 81, dan Pasal 83.
- Dapat Saksi Ahli jelaskan unsur – unsur Pasal tersebut yakni :

Pasal 13

 - Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
- Sertifikat kompetensi kerja.
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
- Visa Kerja.
- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Perjanjian Kerja.

Pasal 49

- Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - Badan.
 - Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Pasal 81

- Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

- Setiap orang perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- Bahwa unsur dari pasal 81 adalah Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dilarang menempatkan pekerja migran indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini Orang perseorangan dimaksud adalah individu / pribadi, maka subjek hukum sebagai orang perorangan dapat dipidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Pasal 83 adalah "Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatanpekerja Migran Indonesia dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Individu yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah, karena kemaren Terdakwa tidak meminta izin dari suami Korban pada saat pembuatan paspor, tetapi itu juga karena menurut keterangan orang tua korban bahwa korban sudah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa mengurus paspor di Medan di biro jasa pengurusan paspor resmi;
- Bahwa saat pembuatan paspor Terdakwa hanya menjemput korban kerumahnya ke rumah Terdakwa, lalu korban pergi sendiri untuk mengurus paspor Terdakwa hanya memberikan nomor hp orang yang membantu mengurus paspornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal berapa pembuatan paspor tersebut;
- Bahwa awalnya korban meminta pekerjaan ke Terdakwa dan Terdakwa bilang ada pekerjaan ke malaysia sebagai pembantu rumah tangga tetapi ada potongan gaji selama 3 (tiga) bulan dan pada saat itu korban mengatakan nanti Terdakwa hubungi kembali;
- Bahwa korban ada menghubungi Terdakwa pada saat korban sudah sampai di Malaysia dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya berkomunikasi dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dikenalkan saudara RISMAWATI karena Terdakwa sering kusuk di tempat orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saudari RISMAWATI untuk mencari orang bekerja di Malaysia;
- Bahwa ada korban bersama saudari RISMAWATI kerumah Terdakwa dan pada saat itu korban menyampaikan untuk meminta bantuan memperpanjang paspornya;
- Bahwa saat pembuatan paspor orang tua korban menyetujui perpanjangan paspor tersebut, dan pada saat itu juga orang tua korban menyatakan bahwa korban berstatus janda padahal Terdakwa baru mengetahui pada saat dipersidangan ini bahwa korban belum pisah dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan surat tersebut kepada orang tua korban;
- Bahwa korban pernah menghubungi Terdakwa yang pertama untuk membantu agar korban dapat berkomunikasi dengan keluarganya karena anaknya mau menikah dan yang kedua korban pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan dikarenakan alamat teman korban yang di Malaysia hilang sehingga Terdakwa memberikan nomor HP teman Terdakwa yang di Malaysia;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah datang kerumah Terdakwa namun yang datang kerumah Terdakwa adalah anak korban yang laki-laki dan mengatakan bahwa korban tidak bisa dihubungi oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan anak korban yang bernama TIARA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memungut biaya kepada korban, malah korban yang meminjam uang Terdakwa untuk biaya pembuatan paspor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan kepada korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dibuat oleh korban adalah paspor biasa bukan paspor untuk bekerja karena korban menunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban dengan cara mentrasfer uang tersebut kepada korban;
- Bahwa korban meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang kembali untuk membeli HP sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan korban menyampaikan nanti akan digantinya;
- Bahwa Terdakwa malah tidak mengetahui bahwa korban pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudari NANDINI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari siapa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara penggajian korban pada saat korban bekerja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu memberangkatkan orang untuk bekerja di Malaysia pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 karena pada saat itu Terdakwa masih bekerja di PT;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja Terdakwa tidak pernah membantu memberangkatkan orang tetapi Terdakwa hanya pernah membantu membuat paspornya saja;
- Bahwa kalau mengenai paspor korban masalahnya adalah paspornya bukan untuk bekerja melainkan paspor untuk melancong;
- Bahwa yang mengetakan kepada Terdakwa bahwa pembuatan paspor harus ada ijin dari suami atau oranh tuanya yakni calo yang membantu membuat paspornya yang mengetakan seperti itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan nomor HP calo tersebut kepada korban dan selanjutnya korban yang berhubungan dengan calo tersebut;
- Bahwa pembuatan paspor yang Terdakwa maksud di medan;
- Bahwa Calo yang membantu membuat paspor adalah orang yang bekerja di imigrasi medan;
- Bahwa Anak korban memiliki nomor HP korban, tetapi karena anak korban tidak dapat menghubungi korban makanya anak korban datang kerumah Terdakwa;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan kepada saudari RISMAWATI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji 1.500 RM kepada saudari RISMAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya korban digaji atau tidak pada saat korban bekerja di Malaysia;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang pinjaman korban kepada Terdakwa untuk membeli HP;
- Bahwa potongan gaji selama 3 (tiga) bulan pertama itu sudah ada peraturan tertulis dari majikan di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu buah Paspor No: E147319 An. ELLY SUSIANTI, 10 (sepuluh) lembar Laporan TranSaksi Finansial / Rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 732101010441538 an. ELLY SUSIANTI, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan / Surat Izin Orang Tua an. Legiman, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa datang membawa anak laki-laknya yang sedang sakit untuk dikusuk di rumah seorang ibu atas nama Sampah yang membuka jasa kusus tradisional, dan berkenalan dengan Saksi Rismawati, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan berkata "siapa yang mau kerja, silahkan datang ke rumah saya" dan saat itu Terdakwa juga memberikan nomer Handphonenya serta menjelaskan alamat rumahnya yang berada di Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian sekira bulan Nopember 2022, Saksi Elly Susianti sepulang kerja singgah ke rumah Saksi Rismawati dan mengatakan akan mencari pekerjaan, sehingga Saksi Rismawati teringat tawaran pekerjaan dari Terdakwa yang juga memberikan nomor HP dan alamat rumahnya kepada Saksi Rismawati, kemudian Saksi Rismawati menceritakannya kepada Saksi korban Elly Susianti, dan karena sama-sama berminat, mereka pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan 1.500 RM atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rismawati tidak berminat lagi, sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi korban Elly Susianti “Besok akan mengurus paspor “ dan menyuruh Saksi korban Elly Susianti agar mempersiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), namun Saksi korban Elly Susianti mengatakan akan meminta ijin dari anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian Saksi korban Elly Susianti dan Saksi Rismawati pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus mendesak Saksi korban Elly Susianti untuk mengurus paspor dulu dengan cara sering menelepon Saksi korban Elly Susianti, dan sekitar seminggu kemudian Saksi korban Elly Susianti bersedia untuk mengurus paspor, dan Terdakwapun menjemput Saksi korban Elly Susianti ke rumahnya untuk mengurus pembuatan paspor baru. Di dalam perjalanan ke tempat pengurusan paspor tersebut, Terdakwa berkata “Jangan pernah bilang kalau kamu pernah ke Malaysia, bilang aja kalau kamu itu mau jalan-jalan atau ke tempat saudara” dan dijawab Saksi Elly Susianti “Iya Kak”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Elly Susianti sampai di sebuah Kantor Travel Haji dan Umroh (tidak ingat namanya) di Delitua. Setelah selesai pengurusan pembuatan paspor, Saksi korban Elly Susianti diantar Terdakwa pulang ke rumahnya namun di persimpangan jalan sebelum sampai ke rumah Saksi korban Elly Susianti, Terdakwa menelepon Saksi Rismawati agar menjemput Saksi korban Elly Susianti di persimpangan jalan tersebut sehingga Saksi Rismawati menjemput Saksi korban Elly Susianti dan mengantarkan Saksi korban Elly Susianti ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban Elly Susianti dan memberitahu bahwa paspor sudah selesai dan akan segera berangkat ke Malaysia lalu Saksi korban Elly Susianti menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak jadi berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi berangkat maka Saksi korban Elly Susianti harus membayar ganti rugi tetapi kemudian Terdakwa tetap meminta agar Saksi korban Elly Susianti berangkat bekerja ke Malaysia dan akan menjemput Saksi Elly Susianti pada tanggal 21 Nopember 2022 untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi korban Elly Susianti karena akan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi korban Elly Susianti sebagai uang pertinggal untuk keluarga

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elly Susianti, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi korban Elly Susianti;

- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi korban Elly Susianti ke rumahnya dengan ditemani seorang laki-laki yang Saksi korban Elly Susianti tidak kenal. Lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Legiman 1 (satu) lembar surat izin dari orang tua an. Legiman untuk ditanda tangani dan menyuruh Saksi Legiman mengantarkan surat tersebut kerumahnya kemudian Terdakwa membawa Saksi korban Elly Susianti untuk mengambil paspor tetapi Terdakwa tidak ada meminta biaya untuk pembuatan paspor tersebut malah kemudian Terdakwa menyerahkan paspor dengan No: E147319 An. ELLY SUSIANTI dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Elly Susianti;
- Bahwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi korban Elly Susianti di suatu tempat yang Saksi korban tidak tahu namanya dengan berpesan akan ada orang suruahan Terdakwa yang akan memberagkatkannya hingga sampai ke Malaysia, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Elly Susianti, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil kecil yang dikendarai seorang laki-laki dan Saksi Elly Susianti disuruh masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa kemudian Saksi korban Elly Susianti dibawa ke Terminal Bus Halmahera lalu perempuan dan seorang laki-laki pergi membelikan tiket dengan tujuan Dumai untuk Saksi korban Elly Susianti dan seorang laki-laki yang ternyata akan ikut berangkat ke Malaysia, selanjutnya Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki itu disuruh masuk ke dalam Bus menuju Dumai dan setelah Bus yang Saksi korban Elly Susianti tumpangi berangkat, barulah perempuan dan laki-laki tersebut pergi;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Bus yang ditumpangi Saksi korban Elly Susianti tiba di Dumai tepatnya di Pelabuhan penyeberangan ke Malaysia dan Saksi korban Elly Susianti pun turun dari Bus lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, merupakan suruhan Terdakwa, meminta paspor Saksi korban Elly Susianti dan penumpang lainnya,;
- Bahwa kemudian Saksi korban Elly Susianti berjalan menuju Pelabuhan dan beberapa menit kemudian ada lagi seorang laki-laki datang lalu membagikan

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali paspor dengan No: E147319 An. ELLY SUSIANTI milik Saksi korban Elly Susianti dan penumpang lainnya, dan di dalam paspor sudah ada tiket Kapal Ferry tujuan Dumai-Portdicson dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi korban Elly Susianti masuk ke Kapal ferry dan Saksi korban pun berangkat ke Malaysia tanpa mengeluarkan biaya sendiri dalam keberangkatannya;

- Bahwa setiba di Malaysia Saksi korban Elly Susianti membeli nomor Malaysia, lalu Saksi korban Elly Susianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah tiba di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan “tunggu saja nanti ada yang jemput” kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi korban Elly Susianti mengirimkan foto dan lokasinya kepada Terdakwa, lalu, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berkata “Kenal dengan ini?” sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi korban Elly Susianti jawab “Kenal” kemudian laki-laki itu berkata “ ya sudah ikut saya” lalu Saksi korban Elly Susianti dibawa ke Agen yang bernama Nandini (Warga Negara Malaysia) di Kota Seremban kemudian Nandini berkata “ kamu sudah saya beli dengan WALIATI, saya beli kamu Rp. 32.000.000, tunggu dapat majikan, kamu tinggal disini” dan Saksi korban Elly Susianti pun tinggal di rumah Nandini. Di rumah Nandini ada 2 (dua) orang perempuan yaitu seorang berasal dari Jawa Tengah dan seorang dari Jawa Timur yang juga akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama ditampung dirumah Nandini Saksi korban Elly Susianti dan 2 (dua) orang tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering dimarahi oleh Nandini. Sekitar 12 (dua belas) hari Saksi korban Elly Susianti berada di rumah Nandini, pada tanggal 03 Desember 2023, Nandini memberitahu “ sudah ada majikan” sehingga Saksi korban Elly Susianti dibawa Nandini ke rumah orang yang akan menjadi majikannya di Kampung Tungku Nomor 14 di daerah Selangor Petaling Jaya yang bernama Kuhen, lalu Nandini menyerahkan Saksi korban Elly Susianti kepada Kuhen dan Saksi korban Elly Susianti pun bekerja dirumah Kuhen sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi korban Elly Susianti tidak diberikan gaji oleh majikan Kuhen dengan alasan bahwa gaji Saksi Elly Susianti sudah diberikan kepada Nandini sehingga Saksi Elly Susianti kemudian menerima gaji sejak bulan April 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian uang tersebut ditransfer Saksi korban Elly Susianti ke rekening bank BRI atas nama Elly Susianti yang ATMnya dipegang oleh anak Saksi

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Elly Susianti yang akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga Saksi korban Elly Susianti;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, Kuhen menyuruh orang suruhannya mengantar Saksi korban Elly Susianti untuk bertemu dengan Nandini namun Saksi korban Elly Susianti meminta kepada majikannya untuk dipertemukan dengan Nandini di pinggir jalan tepatnya didepan supermarket karena Saksi korban Elly Susianti takut dengan Nandini. Saat bertemu dengan Nandini, Saksi Elly Susianti meminta paspor, KTP dan perlengkapan lainnya namun Nandini marah kepada Saksi Elly Susianti sambil menunjuk Saksi menggunakan paspornya dan mengatakan "rugi saya, kamu terlalu bising, saya jual kamu lagi dengan majikan yang baru", mendengar apa yang diucapkan oleh Nandini, Saksi Elly Susianti langsung mengambil paspornya dan langsung masuk kedalam taksi untuk pergi ke Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Elly Susianti bekerja di malaysia tanpa diupah selama 3 (tiga) bulan dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ketiga Pasal 81 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Keempat Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Yang Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Walianti Alias Wati** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 angka 7 UU.RI. No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa datang membawa

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-lakinya yang sedang sakit untuk dikusuk di rumah seorang ibu atas nama Sampah yang membuka jasa kusus tradisional, dan berkenalan dengan Saksi Rismawati, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan dengan berkata "siapa yang mau kerja, silahkan datang ke rumah saya" dan saat itu Terdakwa juga memberikan nomer Handphonenya serta menjelaskan alamat rumahnya yang berada di Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;

Menimbang bahwa kemudian sekira bulan Nopember 2022, Saksi Elly Susianti sepulang kerja singgah ke rumah Saksi Rismawati dan mengatakan akan mencari pekerjaan, sehingga Saksi Rismawati teringat tawaran pekerjaan dari Terdakwa yang juga memberikan nomor HP dan alamat rumahnya kepada Saksi Rismawati, kemudian Saksi Rismawati menceritakannya kepada Saksi korban Elly Susianti, dan karena sama-sama berminat, mereka pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa;

Menimbang bahwa lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan 1.500 RM atau sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi kemudian Saksi Rismawati tidak berminat lagi, sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi korban Elly Susianti "Besok akan mengurus paspor " dan menyuruh Saksi korban Elly Susianti agar mempersiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), namun Saksi korban Elly Susianti mengatakan akan meminta ijin dari anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian Saksi korban Elly Susianti dan Saksi Rismawati pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya, Terdakwa terus mendesak Saksi korban Elly Susianti untuk mengurus paspor dulu dengan cara sering menelepon Saksi korban Elly Susianti, dan sekitar seminggu kemudian Saksi korban Elly Susianti bersedia untuk mengurus paspor, dan Terdakwapun menjemput Saksi korban Elly Susianti ke rumahnya untuk mengurus pembuatan paspor baru. Di dalam perjalanan ke tempat pengurusan paspor tersebut, Terdakwa berkata "Jangan pernah bilang kalau kamu pernah ke Malaysia, bilang aja kalau kamu itu mau jalan-jalan atau ke tempat saudara" dan dijawab Saksi Elly Susianti "Iya Kak";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Elly Susianti sampai di sebuah Kantor Travel Haji dan Umroh (tidak ingat namanya) di Delitua. Setelah selesai pengurusan pembuatan paspor, Saksi korban Elly Susianti diantar Terdakwa pulang ke rumahnya namun di persimpangan jalan sebelum sampai ke rumah Saksi korban Elly Susianti, Terdakwa menelepon Saksi Rismawati agar menjemput Saksi korban Elly Susianti di persimpangan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut sehingga Saksi Rismawati menjemput Saksi korban Elly Susianti dan mengantarkan Saksi korban Elly Susianti ke rumahnya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban Elly Susianti dan memberitahu bahwa paspor sudah selesai dan akan segera berangkat ke Malaysia lalu Saksi korban Elly Susianti menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak jadi berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi berangkat maka Saksi korban Elly Susianti harus membayar ganti rugi tetapi kemudian Terdakwa tetap meminta agar Saksi korban Elly Susianti berangkat bekerja ke Malaysia dan akan menjemput Saksi Elly Susianti pada tanggal 21 Nopember 2022 untuk berangkat ke Malaysia;

Menimbang bahwa lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi korban Elly Susianti karena akan mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi korban Elly Susianti sebagai uang pertinggal untuk keluarga Saksi Elly Susianti, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2022 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi korban Elly Susianti;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi korban Elly Susianti ke rumahnya dengan ditemani seorang laki-laki yang Saksi korban Elly Susianti tidak kenal. Lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Legiman 1 (satu) lembar surat izin dari orang tua an. Legiman untuk ditanda tangani dan menyuruh Saksi Legiman mengantarkan surat tersebut kerumahnya kemudian Terdakwa membawa Saksi korban Elly Susianti untuk mengambil paspor tetapi Terdakwa tidak ada meminta biaya untuk pembuatan paspor tersebut malah kemudian Terdakwa menyerahkan paspor dengan No: E147319 An. ELLY SUSIANTI dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Elly Susianti;

Menimbang bahwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi korban Elly Susianti di suatu tempat yang Saksi korban tidak tahu namanya dengan berpesan akan ada orang suruhan Terdakwa yang akan memberangkatkannya hingga sampai ke Malaysia, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Elly Susianti, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil kecil yang dikendarai seorang laki-laki dan Saksi Elly Susianti disuruh masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban Elly Susianti dibawa ke Terminal Bus Halmahera lalu perempuan dan seorang laki-laki pergi membelikan tiket dengan tujuan Dumai untuk Saksi korban Elly Susianti dan seorang laki-laki yang ternyata akan ikut berangkat ke Malaysia, selanjutnya

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elly Susianti dan seorang laki-laki itu disuruh masuk ke dalam Bus menuju Dumai dan setelah Bus yang Saksi korban Elly Susianti tumpangi berangkat, barulah perempuan dan laki-laki tersebut pergi;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Nopember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Bus yang ditumpangi Saksi korban Elly Susianti tiba di Dumai tepatnya di Pelabuhan penyeberangan ke Malaysia dan Saksi korban Elly Susianti pun turun dari Bus lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, merupakan suruhan Terdakwa, meminta paspor Saksi korban Elly Susianti dan penumpang lainnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban Elly Susianti berjalan menuju Pelabuhan dan beberapa menit kemudian ada lagi seorang laki-laki datang lalu membagikan kembali paspor dengan No: E147319 An. ELLY SUSIANTI milik Saksi korban Elly Susianti dan penumpang lainnya, dan di dalam paspor sudah ada tiket Kapal Ferry tujuan Dumai-Port Dickson dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi korban Elly Susianti masuk ke Kapal ferry dan Saksi korban pun berangkat ke Malaysia tanpa mengeluarkan biaya sendiri dalam keberangkatannya;

Menimbang bahwa setiba di Malaysia Saksi korban Elly Susianti membeli nomor Malaysia, lalu Saksi korban Elly Susianti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah tiba di Malaysia, lalu Terdakwa mengatakan "tunggu saja nanti ada yang jemput" kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi korban Elly Susianti mengirimkan foto dan lokasinya kepada Terdakwa, lalu sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, datanglah seorang laki-laki dengan berkata "Kenal dengan ini?" sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan Saksi korban Elly Susianti jawab "Kenal" kemudian laki-laki itu berkata "ya sudah ikut saya" lalu Saksi korban Elly Susianti dibawa ke Agen

yang bernama Nandini (Warga Negara Malaysia) di Kota Seremban kemudian Nandini berkata " kamu sudah saya beli dengan WALIATI, saya beli kamu Rp. 32.000.000, tunggu dapat majikan, kamu tinggal disini" dan Saksi korban Elly Susianti pun tinggal di rumah Nandini. Di rumah Nandini ada 2 (dua) orang perempuan yaitu seorang berasal dari Jawa Tengah dan seorang dari Jawa Timur yang juga akan bekerja di Malaysia;

Menimbang bahwa selama ditampung dirumah Nandini Saksi korban Elly Susianti dan 2 (dua) orang tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga dan sering dimarahi oleh Nandini. Sekitar 12 (dua belas) hari Saksi korban Elly Susianti berada di rumah Nandini, pada tanggal 03 Desember 2023, Nandini memberitahu " sudah ada majikan" sehingga Saksi korban Elly Susianti dibawa Nandini ke rumah orang yang akan menjadi majikannya di Kampung Tungku

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 di daerah Selangor Petaling Jaya yang bernama Kuhen, lalu Nandini menyerahkan Saksi korban Elly Susianti kepada Kuhen dan Saksi korban Elly Susianti pun bekerja di rumah Kuhen sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 Saksi korban Elly Susianti tidak diberikan gaji oleh majikan Kuhen dengan alasan bahwa gaji Saksi Elly Susianti sudah diberikan kepada Nandini sehingga Saksi Elly Susianti baru kemudian menerima gaji sejak bulan April 2023 sebesar 1.500 RM atau sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan yang kemudian uang tersebut ditransfer Saksi korban Elly Susianti ke rekening bank BRI atas nama Elly Susianti yang ATMnya dipegang oleh anak Saksi korban Elly Susianti yang akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga Saksi korban Elly Susianti;

Menimbang bahwa sekira bulan Agustus 2023, Kuhen menyuruh orang suruhannya mengantar Saksi korban Elly Susianti untuk bertemu dengan Nandini namun Saksi korban Elly Susianti meminta kepada majikannya untuk dipertemukan dengan Nandini di pinggir jalan tepatnya didepan supermarket karena Saksi korban Elly Susianti takut dengan Nandini. Saat bertemu dengan Nandini, Saksi Elly Susianti meminta paspor, KTP dan perlengkapan lainnya namun Nandini marah kepada Saksi Elly Susianti sambil menunjuk Saksi menggunakan paspornya dan mengatakan "rugi saya, kamu terlalu bising, saya jual kamu lagi dengan majikan yang baru", mendengar apa yang diucapkan oleh Nandini, Saksi Elly Susianti langsung mengambil paspornya dan langsung masuk kedalam taksi untuk pergi ke Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Elly Susianti bekerja di Malaysia tanpa diupah selama 3 (tiga) bulan dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai bagian

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa dalam penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah mencantumkan permohonan restitusi dan dalam amar tuntutan Pidananya selain menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) Bulan kurungan dan membebaskan pula kepada Terdakwa membayar Restitusi kepada Saksi korban Elly Susanti sejumlah Rp. 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima atus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana telah dijelaskan dalam *Pasal 1 angka (1) bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada*

korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, sedangkan yang dimaksud dengan korban dalam Pasal 1 angka (3) adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi berupa: a. *Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.*

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan *permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik atau Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa jika norma dimaksud dihubungkan dengan perkara *a quo*, Permohonan Restitusi diajukan oleh Korban melalui Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : R-2634/5.2.HSKR/LPSK/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024, yang permohonan mana diajukan sebelum Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya dipersidangan, yang atas hal tersebut Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan atas permohonan Restitusi dan telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan bukti (*Vide Pasal 8 ayat 8 Perma 1 Tahun 2022*);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan, kemudian menyanggapi untuk membayarkan Restitusi kepada keluarga Saksi korban Elly Susanti sejumlah Rp. 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima atus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana penilaian besaran kerugian yang diperhitungkan oleh Pemohon dalam hal ini LPSK, yang telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sehingga berdasarkan penelaahan tersebut maka nilai yang diajukan adalah sejumlah tersebut dengan Komponen Restitusi pada pokoknya yaitu ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya melakukan penitipan uang restitusi tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, kemudian dicantumkan oleh Penuntut Umum permohonan Restitusi dimaksud dalam Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan ataupun kemampuan Terdakwa tidak dibuktikan dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 8 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Majelis Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana lampiran dokumen bukti pendukung yang diajukan oleh LPSK

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya terbukti adanya sejumlah kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi *a quo* beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, karena LPSK melakukan perhitungan dan melakukan penilaian korban berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standart biaya masukan anggaran 2023, yang menurut Majelis Hakim dapat pula menjadi rujukan dalam penentuan besaran restitusi dalam perkara *a quo*, karena menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 terutama huruf b menyebutkan bahwa pada pokoknya ganti kerugian tidak hanya sebatas kerugian materil, namun juga ada kerugian imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan mempertimbangkan pula bahwasanya uang restitusi tersebut sebagaimana dimohonkan oleh LPSK telah pula dititipkan oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil dan patut menerima seluruhnya besaran restitusi yang harus dibayarkan Terdakwa kepada korban sebagaimana yang dimohonkan LPSK dan Penuntut dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan dibayarkannya sejumlah uang sebagai Restitusi sudah merupakan bentuk penyesalan Terdakwa atas hal yang telah menimpa Saksi korban, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya masa Pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu buah Paspor No: E147319 An. ELLY SUSIANTI);

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena merupakan milik Saksi Korban Elly Susianti, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Korban Elly Susianti, dan terhadap:

- 10 (sepuluh) lembar Laporan TranSaksi Finansial / Rekening Koran Bank BRI No. Rekening : 732101010441538 an. ELLY SUSIANTI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan / Surat Izin Orang Tua an. Legiman;
- oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara, namun demi tertib administrasi Perkara maka selayaknya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menerima keuntungan finansial secara langsung atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan sudah melakukan pembayaran restitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waliati Als Wati tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menerima Permohonan restitusi untuk seluruhnya sejumlah Rp. 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan membebaskan pembayarannya kepada Terdakwa;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu buah) Paspor No: E147319 An. ELLY SUSIANTI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Elly Susianti;
 - 10 (sepuluh) lembar Laporan TranSaksi Finansial / Rekening Koran Bank
BRI No. Rekening : 732101010441538 an. ELLY SUSIANTI;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan / Surat Izin Orang Tua an. Legiman;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Ledis
Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H.,
dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, S.H., M.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 219/Pid.Sus//2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)